



PUTUSAN

Nomor: 01/G/2018/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara: -----

ALEDA ELIZABETH YOTENI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, bertempat tinggal di Jl. CH. Martha Tiahahu, Rt. 008 / 002,
Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua; ---

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **YULIYANTO, S.H., M.H., JUNADI, S.Hut., S.H., M.H., MS, ALFIAN ARONGGEAR, S.H., GLORIO IM KATOPPO, S.H., AGUSTHINUS PENTURY, S.H.** dan **YULIANA S.**

YABANSARA *, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Asisten Advokat/Magang ^{*)}, beralamat kantor pada Kantor Hukum YULIYANTO, S.H., M.H. & ASSOCIATES di Jalan Jeruk Nipis Depan IGD RS Bhayangkara, Furia Kotaraja, Kota Jayapura - Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 050 a /SK-Y &

A/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----

M E L A W A N

1. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Berkedudukan di Jalan Medan

Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat; -----

Dalam hal ini diwakili oleh para Kuasa Hukumnya, yaitu: -----

1. DR. WIDODO SIGIT PUDJIANTO, S.H., M.H., Jabatan Kepala Biro

Hukum Kemdagri; -----

Halaman 1 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **DR. T. SAIFUL BAHRI, S.H., MSi.**, Jabatan Kabag. Advokasi Hukum

Pada Biro Hukum Kemdagri; -----

3. **SYELLI NILA KRESNA, S.H., M.H.**, Jabatan Kasubbag. Wil I Bag.

Advokasi Hukum Pada Biro Hukum Kemdagri; -----

4. **WAHYU CHANDRA, S.H., M.H.**, Jabatan Kasubbag. Wil III Bag.

Advokasi Hukum Pada Biro Hukum Kemdagri; -----

5. **KUSUMA DWI HASTANTI, S.H.**, Jabatan Kasubbag. Wil II Bag.

Advokasi Hukum Pada Biro Hukum Kemdagri; -----

6. **SANTOSO TUJI UTOMO, S.H.**, Jabatan JFU. Subbag. Wilayah I Bag.

Advokasi Hukum Pada Biro Hukum Kemdagri; -----

7. **ISNANDAR ARISTO PRABOWO, S.H.**, Jabatan JFU. Subbag.

Wilayah II Bag. Advokasi Hukum Pada Biro Hukum Kemdagri; -----

8. **JULIANTO DIMAS SAPUTRO, S.H.**, Jabatan JFU. Subbag. Wilayah II

Bag. Advokasi Hukum Pada Biro Hukum Kemdagri; -----

9. **PUTI DWI JAYANTI, S.H.**, Jabatan JFU. Subbag. Wilayah III Bag.

Advokasi Hukum Pada Biro Hukum Kemdagri; -----

10. **TYAR SEMESTA PERDANA, S.STP.**, Jabatan JFU. Subbag. Wilayah

III Bag. Advokasi Hukum Pada Biro Hukum Kemdagri; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Berdomisili hukum di Jalan

Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil pada Kantor Kementerian Dalam Negeri, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor: 183/1543/SJ, tanggal 12 Maret 2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**; -----

2. **GUBERNUR PAPUA BARAT**, Berkedudukan di Kantor Gubernur Papua Barat, Jalan

Brigjen Marinir (Purn) Abraham O Atururi, Manokwari; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: -----

1. **FACHRUDDIN, S.H., M.H.**, Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua; -
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 160/103/GPB/2018 tanggal

29 Januari 2018; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Substitusi kepada: -----

Halaman 2 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **FAJARUDDIN YUSUF, S.E., S.H., M.H.**, Jabatan Jaksa Pengacara Negara; -----
- **ERWIN SARAGIH, S.H., M.H.**, Jabatan Jaksa Pengacara Negara; -
- **ABDUL RAHMAN MORA, S.H., M.H.**, Jabatan Jaksa Pengacara Negara; -----
- **ARIE E. RAHAEL, S.H.**, Jabatan Jaksa Pengacara Negara; -----
- **ELIDA S. SITANGGANG, S.H.**, Jabatan Jaksa Pengacara Negara;

Kelimanya berkewarganegaraan Indonesia, Beralamat kantor di Jalan Angrek No. 6 Tanjung Ria, Base-G, Jayapura, Pekerjaan PNS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-02/T.1/GP.2/02/2018 tertanggal 6 Februari 2018; -----

2. **SUPRIANTO S.H.**, Jabatan Plt. Kepala Biro Hukum Setda Papua Barat; -----
3. **TITUS A. MORIOKOSU, S.H.**, Jabatan Kasubbag Litigasi pada Biro Hukum Setda Papua Barat; -----
4. **YUNUS DOWANSIBA, S.H.**, Jabatan Kasubbag Non Litigasi pada Biro Hukum Setda Papua Barat; -----
Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Berdomisili hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat di Jalan Brigjen Marinir Abraham O Atururi, Manokwari, Pekerjaan PNS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 181.1/119/GPB/2018 tertanggal 9 Februari 2018; -----
5. **DEMIANUS WANNEY, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kompleks Swafen Permai Nomor 17, Manokwari, Papua Barat, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan penasehat Hukum Demianus Waney, S.H., M.H. dan Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 181.1/118/GPB/2018 tanggal 9 Februari 2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**; -----

Halaman 3 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dra. FLORA RUMBEKWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Iriati III

RT/RW.000/000, Kelurahan Iriati, Kecamatan Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, Pekerjaan Anggota MRP Papua Barat; -

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **YOHANIS GEWAB,**

S.H., Berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Malareks,

Waena Kampung, Distrik Heram – Kota Jayapura, Pekerjaan

Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum

YOHANIS GEWAB, S.H., DAN REKAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 15 Februari 2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Nomor: 01/PEN.MH/2018/PTUN.JPR Tanggal 11 Januari 2018 Tentang Penunjukan

Majelis Hakim; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 01/PEN-

PP/2018/PTUN.JPR Tanggal 16 Januari 2018 Tentang Pemeriksaan Persiapan; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 01/PEN-

HS/2018/PTUN.JPR Tanggal 01 Februari 2018 Tentang Hari Sidang;-----

Telah membaca Putusan Sela Nomor: 01/G/2018/PTUN.JPR Tanggal 21

Februari 2018 Tentang Sikap Majelis Hakim atas Permohonan Intervensi Pihak Ketiga; -

Telah membaca Putusan Sela Nomor: 01/G/2018/PTUN.JPR Tanggal 14 Maret

2018 Tentang Sikap Majelis Hakim atas Eksepsi Kompetensi Relatif; -----

Halaman 4 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Nomor: 01/PEN.MH/2018/PTUN.JPR Tanggal 26 Maret 2018 Tentang Penetapan
Majelis Hakim Pengganti; -----

Telah membaca berkas perkara serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan para pihak yang bersengketa; -

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal
10 Januari 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Jayapura pada tanggal yang sama tersebut dengan register perkara
Nomor: 01/G/2018/PTUN.JPR, yang telah melalui Pemeriksaan Persiapan dan telah
diperbaiki serta diterima Majelis Hakim pada tanggal 01 Februari 2018, yang isi
gugatannya selengkapnya sebagai berikut: -----

I. OBJEK GUGATAN; -----

Objek Gugatan adalah: -----

1. Surat Keputusan **MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA** NOMOR

161. 92 - 8564 TAHUN 2017, tertanggal 16 November 2017 TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA

PROVINSI PAPUA BARAT MASA JABATAN TAHUN 2017 – 2022 WAKIL

PEREMPUAN sepanjang lampiran NO 24 atas nama Dra. Flora

Rumbekwan; -----

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa I; -----**

2. Surat Keputusan **GOVERNUR PAPUA BARAT** Nomor : 224 / 151 / 8 / 2017,

tertanggal 25 Agustus 2017 tentang **PENETAPAN CALON ANGGOTA MAJELIS**

RAKYAT PAPUA BARAT TERPILIH MASA KEANGGOTAAN 2017 - 2022 WAKIL

PEREMPUAN sepanjang lampiran II NO 10 atas nama Dra. Flora Rumbekwan;

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa II; -----**

3. Surat Keputusan **GOVERNUR PAPUA BARAT** NOMOR : 224 / 169 / 9 / 2017

Tertanggal 20 September 2017 tentang Penetapan Calon Anggota Majelis

Halaman 5 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Papua Barat masa Keanggotaan 2017 – 2022 sepanjang lampiran NO

24 atas nama Dra. Flora Rumbekwan; -----

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa III;** -----

4. Surat **GUBERNUR PAPUA BARAT** NOMOR : 160 / 4006 / GBP / 2017

Tertanggal 20 September 2017 Perihal Usul Pengesahan Calon Terpilih Anggota

Majelis Rakyat Papua Barat masa Keanggotaan 2017 – 2022 **sepanjang**

lampiran NO 24 atas nama Dra. Flora Rumbekwan; -----

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa IV;** -----

II. DASAR GUGATAN;

Bahwa atas Surat Keputusan yang diterbitkan oleh **PARA TERGUGAT** telah

memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor

51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang NO. 5 Tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: -----

Pasal 1 angka 9

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan

oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha

Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku, yang

bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi

seseorang atau badan hukum perdata”; -----

Konkret maksudnya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh **PARA TERGUGAT**

dalam bentuk tertulis dan tidak abstrak, dan mengenai hal tertentu dalam hal ini

mengenai **OBJEK – OBJEK GUGATAN;** -----

Individual maksudnya jelas bahwa **OBJEK – OBJEK GUGATAN** yang diterbitkan

oleh **PARA TERGUGAT** terkait dengan **ALEDA ELIZABETH YOTENI**, dalam hal ini

PENGGUGAT; -----

Final maksudnya bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan **PARA TERGUGAT**

tersebut akibat hukumnya jelas bersifat definitif, karena **PENGGUGAT** dapat

kehilangan hak sebagai anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017 - 2022

yang telah melalui tahapan proses pemilihan pada tingkat Distrik dan Kabupaten

dengan memperoleh dukungan suara pada setiap tahapan pemilihan; -----

III. PENGAJUAN GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU;

Bahwa Surat Keputusan **TERGUGAT II** Yakni **OBJEK SENKETA II** hanya

mengetahui objek gugatan tersebut diterima tanggal 01 November 2017 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBJEK SENGKETA I tersebut diketahui pada tanggal 17 November 2017 saat

dinaikkan di WWW. Papauakini . com.; -----

Pasal 55 Undang – undang No. 5 tahun 1986, Menyatakan:

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari

terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

Penggugat mengajukan gugatan **a quo** ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

pada tanggal 10 Januari 2018, sehingga diajukannya gugatan **a quo** oleh

Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam

pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986; -----

IV. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DITERBITKAN PARA TERGUGAT

MERUGIKAN PENGGUGAT; -----

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB

) periode 2017- 2022 Unsur Perempuan dari Kabupaten Teluk Wondama **Nomor**

Urut 001 sesuai Keputusan Panitia Seleksi Majelis Rakyat Papua Barat No. 28

Tahun 2017 tertanggal 14 Agustus 2017; -----

2. Bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun

2004 tentang Perubahan Undang – Undang No. 5 tahun 1986 Tentang peradilan

Tata usaha Negara berbunyi, Sebagai Berikut: -----

“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh

suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada

pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha

Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau

tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; -----

3. Bahwa Terbitnya **Objek – Objek Sengketa** sebagaimana yang tertuang pada

Sepanjang Lampiran **Objek – Objek Sengketa** tersebut Jelas **PENGGUGAT**

kehilangan hak sebagai Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) terpilih

periode 2017- 2022 Unsur Perempuan dari Kabupaten Teluk Wondama; -----

4. Bahwa dengan demikian terbitnya **objek – objek Sengketa** telah merugikan hak

dan kepentingan **PENGGUGAT** oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 53

ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka terhadap Keputusan **PARA**

Halaman 7 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT / Objek Sengketa dapat dituntut Pembatalannya atau dinyatakan

Tidak Sah.

V. UPAYA PEMBERITAHUAN KEBERATAN; -----

1. Bahwa terhadap objek - objek sengketa oleh **PENGGUGAT** telah mengajukan

upaya hukum sesuai dengan **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK**

INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2004 TENTANG MAJELIS RAKYAT PAPUA

Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), berbunyi : -----

Pasal 17

(1) Hasil pemilihan anggota MRP diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri

Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan.

(2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat

30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima usulan dari Gubernur.

(3) Menteri Dalam Negeri tidak mengesahkan calon anggota MRP yang

Berdasarkan penelitian ternyata tidak memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4;

(4) Calon anggota MRP yang tidak disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) berhak mengajukan keberatan selama 14 (empat belas) hari sejak

diterimanya surat penolakan;

(5) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapat keputusan

Menteri Dalam Negeri paling lama 14 (empat belas) sejak diterimanya

keberatan dan keputusan tersebut bersifat final dan mengikat;

(6) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mendapat

persetujuan Menteri Dalam Negeri mengembalikan usulan kepada Gubernur

untuk kemudian mengajukan calon lain sesuai daftar urutan berikutnya;

2. Bahwa **PENGGUGAT** telah menyampaikan Keberatan melalui surat keberatan

kepada **PARA TERGUGAT** sebagai berikut: -----

a. **Objek Sengketa I , upaya keberatan tanggal 22 November 2017; -----**

b. **Objek Sengketa II, upaya keberatan tanggal 23 November 2017; -----**

c. **Objek Sengketa III upaya keberatan tanggal 23 November 2017; -----**

d. **Objek Sengketa IV, upaya keberatan tanggal 23 November 2017; -----**

VI. ADAPUN YANG MENJADI DASAR SERTA ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN

INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT: -----

Halaman 8 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah Calon Anggota MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT (MRPB) Periode 2017 - 2022 UNSUR / PERWAKILAN PEREMPUAN DARI KABUPATEN TELUK WONDAMA **NO URUT 001** sesuai Keputusan PANITIA SELEKSI MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT (MRPB) No. 28 Tahun 2017 tertanggal 14 Agustus 2017; -----
2. Bahwa setelah NAMA – NAMA CALON ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT TERPILIH MASA KEANGGOTAAN 2017 – 2022 tersebut diajukan kepada Gubernur Papua Barat oleh PANITIA SELEKSI MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT (MRPB) SK No. 28 Tahun 2017 tertanggal 14 Agustus 2017 Nama ALEDA ELIZABETH YOTENI sebagai **NOMOR URUT 001** Sesuai SK Nomor 28 Tentang Calon Anggota MRPB Periode 2017 - 2022 UNSUR / PERWAKILAN PEREMPUAN Tertanggal 14 Agustus 2017 tidak tercantum lagi dalam OBJEK – OBJEK SENGGKETA melainkan yang tercantum nama **Dra. FLORA RUMBEKWAN yang sebenarnya adalah NO URUT 2** DARI UNSUR / PERWAKILAN PEREMPUAN KABUPATEN TELUK WONDAMA; -----
3. Bahwa sesuai Keputusan PANITIA SELEKSI MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT (MRPB) No. 28 Tahun 2017 tertanggal 14 Agustus 2017 dalam **OBJEK SENGGKETA II, III dan IV** yang dimana sesuai Peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku yakni sebagai berikut: -----
 - A. PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT Pasal 17 ayat (1) berbunyi: -----

ayat (1): Penetapan Calon Anggota MRPB dari perwakilan adat dan perwakilan perempuan berdasarkan hasil pemilihan disampaikan kepada Gubernur sebanyak 2 (dua) kali kuota masing – masing kabupaten / kota; -----

Halaman 9 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2004 TENTANG MAJELIS RAKYAT PAPUA Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5) berbunyi: -----

ayat (4): Hasil Pemilihan Calon Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam **Daftar Urut Calon** Anggota MRP oleh Panitia Pemilihan tingkat kabupaten/kota berdasarkan peringkat perolehan suara masing-masing calon yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota; -----

ayat (5): Calon Anggota MRP **Nomor urut pertama** daftar calon dari unsur adat dan **perempuan** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **diajukan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri** melalui Gubernur untuk mendapat pengesahan; -----

Bahwa sesuai Surat Keputusan PANITIA SELEKSI MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT (MRPB) No. 28 Tahun 2017 tertanggal 14 Agustus 2017 **PENGGUGAT** adalah Calon Anggota MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT (MRPB) Periode 2017 - 2022 UNSUR / PERWAKILAN PEREMPUAN DARI KABUPATEN TELUK WONDAMA atas nama ALEDA YOTENI dengan **NOMOR URUT 001** dan FLORA RUMBELWAN adalah **NOMOR URUT 002**; -

4. Bahwa PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN dan SELEKSI CALON ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT Pasal 10 ayat 6 berbunyi: -----

Ayat 6

“Hasil seleksi calon keanggotaan MRPB disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Anggota MRPB ”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi :

Ayat (1)

“Penetapan Calon Anggota MRPB dari Perwakilan adat dan Perwakilan perempuan berdasarkan hasil pemilihan disampaikan kepada Gubernur sebanyak 2 (dua) kali kuota masing-masing kabupaten / kota “ dan;

Ayat (2)

“Penetapan Calon Anggota MRPB dari perwakilan agama berdasarkan hasil seleksi disampaikan kepada Gubernur sebanyak 2 (dua) kali kuota masing – masing perolehan kursi perwakilan agama yang disusun berdasarkan kelompok agama”

Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 TAHUN 2004 TENTANG MAJELIS RAKYAT PAPUA Pasal 17 ayat (1) berbunyi :

“Hasil pemilihan anggota MRP diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan ”

Bahwa tidak memberi kewenangan kepada Gubernur untuk mengubah hasil proses pemilihan yang telah diajukan oleh Panitia Seleksi berdasarkan perolehan suara yang diperoleh oleh setiap anggota MRPB yang telah ditetapkan sebagai calon terpilih untuk periode 2017 - 2022 sesuai Keputusan PANITIA SELEKSI MRPB No. 28 Tahun 2017 tertanggal 14 Agustus 2017 Tentang Calon Anggota MRPB Periode 2017 – 2022 UNSUR PEREMPUAN dengan **NOMOR URUT 001** atas nama ALEDA E YOTENI, S.Pd, Msi untuk diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan; (Vide PP NO 54 Tahun 2004 tentang MAJELIS RAKYAT PAPUA

Halaman 11 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 15 ayat (5) berbunyi : (5) Calon Anggota MRP **Nomor Urut pertama** daftar calon dari unsur adat dan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Bupati / Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapat pengesahan); -----

5. Bahwa sesuai ketentuan UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 21 Tahun 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 25 ayat (1) berbunyi: -----

Pasal 24 ayat :

- (1) Pemilihan anggota MRP dilakukan oleh anggota masyarakat adat, masyarakat agama, dan masyarakat perempuan.
- (2) Tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perdasi berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25 ayat :

- (1) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan.
- dan PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2004 TENTANG MAJELIS RAKYAT PAPUA Pasal 17 ayat (1) berbunyi :

“Hasil pemilihan anggota MRP diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan”

dan pasal 15 ayat (5) berbunyi:

“Calon Anggota MRP Nomor urut pertama daftar calon dari unsur adat dan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Bupati / Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapat pengesahan ”

Halaman 12 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian keberadaan Gubernur hanya sebagai penerima hasil proses seleksi MRPB yang dilakukan oleh PANITIA SELEKSI yang telah bersifat final, dan tidak melakukan perubahan terhadap komposisi keanggotaan MRPB yang diajukan oleh PANITIA SELEKSI MRPB No. 28 Tahun 2017 tertanggal 14 Agustus 2017 Tentang Calon Anggota MRPB Periode 2017 – 2022 UNSUR / PERWAKILAN PEREMPUAN dengan **Nomor URUT 001** atas nama ALEDA E YOTENI, S.Pd, Msi untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia guna mendapat Pengesahan dan Pelantikan; (VIDE PP NO 54 Tentang MAJELIS RAKYAT PAPUA Pasal 15 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) Dan Pasal 17 Ayat (1); -----

6. Bahwa ALEDA ELIZABETH YOTENI sebagai **NOMOR URUT 001** Sesuai PANITIA SELEKSI MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT SK Nomor 28 Tentang Calon Anggota MRPB Periode 2017 - 2022 UNSUR / PERWAKILAN PEREMPUAN Tertanggal 14 Agustus 2017 adalah Orang Asli Papua sehingga direkomendasikan oleh IPW (Ikatan Perempuan WONDAMA) / KWARUWI WAWI WONDAMA, Kabupaten TELUK WONDAMA, Nomor : 01 / KWW – KAB – TW / 004 / 2017 pada tanggal 27 April 2017 untuk mengikuti seleksi Anggota MRPB mewakili Kabupaten Wondama dari Perwakilan Perempuan Periode 2017 – 2022; -----
7. Bahwa surat dukungan kepada Dra. FLORA RUMBELKWAN telah dicabut dukungannya berdasarkan surat dari IPW (Ikatan Perempuan WONDAMA) / KWARUWI WAWI WONDAMA, Kabupaten TELUK WONDAMA, Nomor : 30 / IPW / - KWW / X / 2017 pada tanggal 17 Oktober 2017 Perihal Pengesahan Calon Anggota MRPB Keterwakilan Kursi Perempuan Wondama; -----
8. Bahwa **PENGGUGAT** menerima **OBJEK SENGKETA II** pada tanggal 01 November 2017 yang menetapkan Dra. FLORA RUMBELKWAN sebagai anggota

Halaman 13 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MRPB terpilih dari UNSUR PEREMPUAN yang mewakili kabupaten Teluk Wondama menggantikan **PENGGUGAT** dari Kabupaten Teluk Wondama yang seharusnya ditetapkan sebagai calon terpilih dalam **OBJEK SENGKETA II, III dan IV** berdasarkan KEPUTUSAN PANITIA SELEKSI MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG CALON ANGGOTA MRPB PERIODE 2017 - 2022 UNSUR PEREMPUAN, SEPANJANG LAMPIRAN SK NOMOR 28 TENTANG CALON ANGGOTA MRPB PERIODE 2017- 2022 UNSUR PEREMPUAN adalah **PENGGUGAT**; -----

9. Bahwa **TERGUGAT I** mengeluarkan **OBJEK SENGKETA I** Bahwa seharusnya sesuai KEPUTUSAN PANITIA SELEKSI MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG CALON ANGGOTA MRPB PERIODE 2017 - 2022 UNSUR PEREMPUAN, SEPANJANG LAMPIRAN SK NOMOR 28 TENTANG CALON ANGGOTA MRPB PERIODE 2017- 2022 UNSUR PEREMPUAN diusulkan kepada MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA nama **PENGGUGAT** yang adalah **NO URUT 001** sedangkan **NO URUT 002** tertulis atas nama Dra. FLORA RUMBEKWAN; -----

10. Bahwa terbitnya **OBJEK – OBJEK SENGKETA** jelas **PENGGUGAT** kehilangan hak sebagai anggota MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT terpilih periode 2017 - 2022 untuk menjadi Anggota MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT dari UNSUR PEREMPUAN Perwakilan dari Kabupaten Teluk Wondama; -----

11. Bahwa dengan demikian terbitnya OBJEK SENGKETA telah merugikan hak dan kepentingan **PENGGUGAT** oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986, berbunyi: -----

Pasal 53 Ayat (1):

Halaman 14 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”

maka terhadap **OBJEK - OBJEK SENGKETA** dapat dituntut Pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan Tidak Sah dan Dicabut; -----

Maka berdasarkan segala dalil - dalil yang telah diuraikan di atas, **PENGGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, cq Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan memutuskan: -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Objek - Objek sengketa adalah **BATAL** atau **TIDAK SAH:** -----

1. Surat Keputusan **MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**
NOMOR 161. 92 - 8564 TAHUN 2017, tertanggal 16 November 2017
TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT
PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT MASA JABATAN TAHUN 2017 – 2022
WAKIL PEREMPUAN sepanjang lampiran NO 24 atas nama **Dra. Flora**
Rumbekwan; -----

2. Surat Keputusan **GUBERNUR PAPUA BARAT** Nomor : 224 / 151 / 8 / 2017,
tertanggal 25 Agustus 2017 tentang PENETAPAN CALON ANGGOTA
MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT TERPILIH MASA KEANGGOTAAN 2017 -
2022 WAKIL PEREMPUAN sepanjang lampiran II NO 10 atas nama **Dra.**
Flora Rumbekwan; -----

Halaman 15 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keputusan **GUBERNUR PAPUA BARAT** NOMOR : 224 / 169 / 9 / 2017

Tertanggal 20 September 2017 tentang Penetapan Calon Anggota Majelis

Rakyat Papua Barat masa Keanggotaan 2017 – 2022 **sepanjang lampiran**

NO 24 atas nama Dra. Flora Rumbekwan; -----

4. Surat **GUBERNUR PAPUA BARAT** NOMOR : 160 / 4006 / GBP / 2017

Tertanggal 20 September 2017 Perihal Usul Pengesahan Calon Terpilih

Anggota Majelis Rakyat Papua Barat masa Keanggotaan 2017 – 2022

sepanjang lampiran NO 24 atas nama Dra. Flora Rumbekwan; -----

3. Mewajibkan Kepada **TERGUGAT I** untuk Mencabut Surat Keputusan **MENTERI**

DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 161. 92 - 8564 TAHUN

2017, tertanggal 16 November 2017 TENTANG PENGESAHAN

PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA

BARAT MASA JABATAN TAHUN 2017 – 2022 WAKIL PEREMPUAN **sepanjang**

lampiran NO 24 atas nama Dra. Flora Rumbekwan; -----

4. Mewajibkan Kepada **TERGUGAT II** untuk Mencabut Surat Keputusan: -----

1. Surat Keputusan **GUBERNUR PAPUA BARAT** Nomor : 224 / 151 / 8 / 2017,

tertanggal 25 Agustus 2017 tentang PENETAPAN CALON ANGGOTA

MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT TERPILIH MASA KEANGGOTAAN 2017 -

2022 WAKIL PEREMPUAN **sepanjang lampiran II NO 10 atas nama Dra.**

Flora Rumbekwan; -----

2. Surat Keputusan **GUBERNUR PAPUA BARAT** NOMOR : 224 / 169 / 9 / 2017

Tertanggal 20 September 2017 tentang Penetapan Calon Anggota Majelis

Rakyat Papua Barat masa Keanggotaan 2017 – 2022 **sepanjang lampiran**

NO 24 atas nama Dra. Flora Rumbekwan; -----

Halaman 16 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat **GUBERNUR PAPUA BARAT** NOMOR : 160 / 4006 / GBP / 2017

Tertanggal 20 September 2017 Perihal Usul Pengesahan Calon Terpilih

Anggota Majelis Rakyat Papua Barat masa Keanggotaan 2017 – 2022

sepanjang lampiran NO 24 atas nama Dra. Flora Rumbekwan; -----

5. Memerintah kepada **TERGUGAT I** untuk segera Memproses Penerbitan

Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua

Barat Masa Jabatan Tahun 2017 - 2022 **SEPANJANG MENGENAI** atas nama

ALEDA ELIZABETH YOTENI, S.Pd, Msi sebagai Anggota Majelis Rakyat Papua

Barat Terpilih Masa Jabatan dan Masa Keanggotaan 2017 - 2022 dari UNSUR

PEREMPUAN Perwakilan Kabupaten Teluk Wondama; -----

6. Memerintah kepada **TERGUGAT II** untuk segera Memproses Penerbitan Usul

Pengesahan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017 -

2022 **SEPANJANG MENGENAI** atas nama **ALEDA ELIZABETH YOTENI, S.Pd,**

Msi dan Memproses Penerbitan Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis

Rakyat Papua Barat Terpilih Masa Keanggotaan 2017 – 2022 **SEPANJANG**

MENGENAI atas nama **ALEDA ELIZABETH YOTENI, S.Pd, Msi** dari UNSUR

PEREMPUAN Perwakilan Kabupaten Teluk Wondama; -----

7. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara

yang timbul secara tanggung renteng dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat I telah menanggapi secara tertulis dengan Jawabannya tertanggal 27 Februari 2018 dalam persidangan pada tanggal 28 Februari 2018 yang di dalamnya turut memuat eksepsi-eksepsi, yang isi selengkapnya sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI; -----

1. Kompetensi Relatif; -----

Halaman 17 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek gugatannya menyebutkan dalam perkara aquo meliputi: -----

- a. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.92-8564 Tahun 2017 tentang Pngesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017-2022; -----
- b. Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 224/151/8/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang Penetapan Calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat Terpilih Masa Keanggotaan 2017-2022; -----
- c. Surat Keputusan Gubernur papua Barat Nomor 224/169/9/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Masa Kenggotaan 2017-2022; -----
- d. Surat Gubernur Papua Barat Nomor 160/4006/GBP/2017 tanggal 0 September 2017 perihal Usui Pengesahan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Barat masa Keanggotaan 2017-2022;-----

Dengan adanya objek gugatan tersebut telah nampak secara jelas dan nyata subjek hukum yang seharusnya dijadikan tergugat, apabila diteliti lebih lanjut dari ke-empat objek gugatan tersebut yang dapat dikatakan sebagai objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara hanyalah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.92-8564 Tahun 2017 tentang Pngesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017-2022, karena hanya objek gugatan inilah yang telah bersifat konkrit, individual dan final. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Ke-dua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: -----

Pasal 1 angka 9

Halaman 18 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



"keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----

- Bersifat kongkrit artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan; -----
- Bersifat Individual artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju; -----
- Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan; -----

Secara riil bahwa objek gugatan II,III dan IV berupa SK penetapan calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat terpilih diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri Untuk mendapatkan pengesahan, hal ini berarti Keputusan Penetapan calon anggota MRPB terpilih yang diusulkan oleh Gubernur Papua Barat masih memerlukan persetujuan sehingga belum dapat dikatakan sebagai keputusan yang bersifat final, dengan demikian maka objek gugatan tersebut **tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 2 huruf c uu No 5 Tahun 1986 yang menyatakan **"tidak termasuk dalam putusan tata usaha negara menurut undang-undang ini keputusan yang masih memerlukan persetujuan"** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka hanya Objek gugatan I yang dapat dikategorikan sebagai Keputusan yang bersifat kongkrit, Individual dan Final yang dapat diajukan gugatan, merupakan produk Menteri Dalam Negeri yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 54 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 gugatan seharusnya diajukan ke pengadilan yang berwenang id daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat; -----

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*; -----

2. Gugatan kabur/ Obscur libel; -----

Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari substansi gugatan Penggugat, maka dalam Jawaban ini perlu Tergugat tegaskan substansi yang diajukan oleh Penggugat adalah **kabur/keliru/tidak jelas**, hal ini dapat Tergugat sampaikan dengan alasan bahwa di dalam gugatannya, Penggugat tidak jelas mendalilkan hubungan antara Fundamentum Petendi dengan Petitum. Dimana dalam **Fundamentum Petendi/Posita** dalil-dalil gugatan Penggugat lebih banyak menjelaskan mengenai mekanisme seleksi MRPB beserta usulan yang diajukan oleh Gubernur Papua Barat, namun dalam **Positanya** Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.92-8564 Tahun 2017 tentang Pngesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017-2022; -----

Sehingga dapat dinyatakan bahwa posita gugatan dengan Petitum gugatan Penggugat tidak berkolerasi dan hanya membuktikan bahwa gugatan Penggugat

Halaman 20 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas/kabur/obscure libelum karena antara Fundamentum Petendi dan
Petitum yang terdapat dalam gugatan a quo tidak sinkron atau inkonsistensi; -----

Berdasarkan argumentasi tersebut maka sudah cukup beralasan hukum apabila
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan
gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima (**Niet OntVan Kelijk Verklaard**) ; -----

3. Error In Subjecto; -----

4. Error In Objecto; -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para
Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya; -----

2. Bahwa memang benar Tergugat I/Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan
Keputusan Nomor 161.92-8564 Tahun 2017 tanggal 16 November 2017 tentang
Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat
Masa Jabatan Tahun 2017-2022; -----

3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada
halaman 5 angka romawi IV yang menyatakan bahwa "**Keputusan Tata Usaha
Negara yang diterbitkan para Tergugat merugikan penggugat**", dengan alasan
pernyataan Penggugat tersebut jelas menyesatkan, tidak benar dan tidak
proporsional karena penggugat tidak menjelaskan secara detail dan terperinci
berbagai hal sebagai alasan yang dapat dijadikan dasar bahwa Keputusan yang
diterbitkan oleh Tergugat menyebabkan kepentingan Penggugat dirugikan; -----

4. Selanjutnya perlu Tergugat I tegaskan bahwa dalam menerbitkan objek gugatan
dalam perkara aquo, Tergugat I juga telah memperhatikan asas kecermatan dengan

Halaman 21 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti berkas/data pendukung dalam usulan pengangkatan Anggota MRP antara

lain: -----

- Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 224/151/8/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang Penetapan Calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat Terpilih Masa Keanggotaan 2017-2022; -----
- Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 224/169/9/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Masa Kenggotaan 2017-2022; -----
- Surat Gubernur Papua Barat Nomor 160/4006/GBP/2017 tanggal 0 September 2017 perihal Usui Pengesahan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Barat masa Keanggotaan 2017-2022; -----

Serta berpedoman pada :

- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang; -----
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; -----
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008;

Halaman 22 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah khusus papua barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Keanggotaan dan Jumlah anggota Majelis Rakyat Papua Barat; -----
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua Barat; -----

Berdasarkan argumentasi dan fakta hukum tersebut di atas, telah nyata Tergugat II dalam menerbitkan Keputusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa harus dinyatakan tetap berkekuatan hukum; -----

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada halaman 6 angka romawi V, Tergugat II menyampaikan bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan bahwa muatan materi pelaksanaan Perdasi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 jo. Nomor 64 Tahun 2008 , sehingga proses pemilihan Anggota MRPb merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi melalui Panitia seleksi Provinsi (Unsur Masyarakat, Unsur Kejaksaan, Unsur Pemerintah, Unsur Akademisi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Perempuan) dan Panitia Pemilih Kabupaten/Kota (Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 dan Pasal 8 Perdasi Nomor 3 Tahun 2016), serta panitia Pengawas (Unsur Kepolisian, Unsur Kejaksaan dan Masyarakat), apabila terdapat pihak-pihak yang keberatan dalam proses pemilihan , dapat melaporkan kepada panitia pengawas yang mempunyai tugas: -----
 - a. Mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilihan; -----
 - b. Menerima laporan pelanggaran pelaksanaan pemilihan; -----
 - c. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan; -----

Halaman 23 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



d. Meneruskan temuan kepada pihak yang berwenang; -----

Berdasarkan fakta dan argumentasi hukum tersebut di atas, telah secara nyata bahwa mekanisme dan prosedur yang dapat dilakukan apabila dinilai terdapat tindakan-tindakan yang merugikan Penggugat, sehingga apabila tahapan- tahapan tersebut telah dilaksanakan namun proses pengusulan tetap berjalan, secara penalaran logis dapat disimpulkan bahwa dalam proses tersebut tidak terdapat pelanggaran yang dapat menghentikan proses pengusulan, sehingga pengusulan yang dilakukan tersebut telah sesuai dengan substansi, mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian tidak dapat serta merta Keputusan tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat II dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan bahwa Penggugat telah menyampaikan keberatan dalam setiap tahapan seleksi dan pengusulan anggota MRPB; -----

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada halaman 7 s/d 12 yang menjelaskan tahapan seleksi dan pengusulan Anggota MRPB masa jabatan Tahun 2017 - 2022, dapat Tergugat II sampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017, Kementerian Dalam Negeri telah menerima usulan dari Gubernur Papua Barat calon terpilih anggota MRP Povinsi Papua Barat, selanjutnya pada tanggal 7-9 September 2017, Kemendagri melakukan verifikasi/ penelitian berkas dokumen persyaratan calon anggota MRP sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 dengan melibatkan Kementerian/ Lembaga Terkait (BIN, BAIS TNI, Mabes POLRI, BKN, Kemenkopluhukam), yang selanjutnya menerbitkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161.1/7342/OTDA tanggal 18 September 2017 perihal penyampaian hasil penelitian terhadap persyaratan calon Anggota MRP Povinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017-2022, dimana hal ini dilakukan oleh

Halaman 24 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

- Bahwa lampiran Objek Gugatan yang mencantumkan Nama Dra. Flora Rumbekwan, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 4 huruf r Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 serta Pasal 4 huruf r Perdasai Nomor 3 Tahun 2016 (sebagaimana surat rekomendasi lembaga perempuan dan lembaga masyarakat adat); -----
- Bahwa tahapan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri selama waktu 14 (empat belas) hari sejak penyampaian hasil verifikasi/ penelitian, yaitu pada tanggal 18 September 2017 hingga tanggal 16 November 2017 surat Keputusan Menteri Dalam Negeri disahkan, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1 s/d 6) PP Nomor 54 Tahun 2004; -----
- Bahwa terhadap Nama Penggugat yang tidak tercantum dalam Objek gugatan aquo, dapat Tergugat sampaikan kepada Majelis hakim bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimana berdasarkan ketentuan pasal 4 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 serta Pasal 4 huruf m perdasai Nomor 3 Tahun 2016 mempersyaratkan bahwa PNS yang menjadi anggota MRPB harus mengundurkan diri dari jabatannya; -----
- Bahwa tidak adanya surat pengunduran diri Penggugat dari jabatannya, sesuai dengan form Lampiran XII perdasai Nomor 3 Tahun 2016, dan tidak dicantulkannya nama Penggugat dalam usulan Gubernur, maka sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2004, sehingga Menteri Dalam Negeri berkewajiban memproses sesuai kewenangan yang dimiliki berdasarkan usulan Gubernur Papua Barat; -----

Halaman 25 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam proses penerbitan objek gugatan aquo, Menteri Dalam Negeri telah sesuai dengan substansi, kewenangan dan prosedur serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan terkait proses rekrutmen ditingkat lokal/ daerah menjadi tanggung jawab Gubernur, Panitia Seleksi dan Panitia Pengawas. Tergugat I sesuai kewenangannya hanya menetapkan peresmian/pengesahan setelah adanya pengusulan dari Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Tergugat memohon agar Majelis Hakim memutus dengan amar sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah dan tetap berkekuatan hukum: -----
 - a. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.92-8564 Tahun 2017 tentang Pngesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017-2022; -----
 - b. Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 224/151/8/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang Penetapan Calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat Terpilih Masa Keanggotaan 2017-2022; -----
 - c. Surat Keputusan Gubernur papua Barat Nomor 224/169/9/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Masa Kenggotaan 2017-2022; -----

Halaman 26 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Gubernur Papua Barat Nomor 160/4006/GBP/2017 tanggal 0 September 2017 perihal Usui Pengesahan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Barat masa Keanggotaan 2017-2022; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II telah menanggapi secara tertulis dengan Jawabannya tertanggal 21 Februari 2018 dalam persidangan pada tanggal 28 Februari 2018 yang di dalamnya turut memuat eksepsi-eksepsi, yang isi selengkapnya sebagai berikut: -----

I. **DALAM EKSEPSI;** -----

a. **GUGATAN PENGGUGAT KABUR, TIDAK JELAS DAN PASTI** (*obscur libel*);

a.1. Bahwa dalam perkara *a quo* PENGGUGAT menjadikan 4 (empat) Surat Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Objek Gugatan, yaitu : -----

1) **Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :**

161.92-8564 Tahun 2017 tanggal 16 Nopember 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat masa jabatan tahun 2017 - 2022 sepanjang lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 161.92-8564 tahun 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat masa jabatan tahun 2017 - 2022 dari unsur perempuan sebagai Objek Gugatan I ; -----

2) **Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 224/151/8/2017**

tanggal 25 Agustus 2017 tentang Penetapan Calon Anggota Majelis

Halaman 27 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Papua Barat terpilih masa keanggotaan 2017 - 2022 sepanjang lampiran dari unsur/perwakilan perempuan sebagai Objek Gugatan II ; ---

3) **Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 224/169/9/2017**

tanggal 20 September 2017 sepanjang tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat masa keanggotaan 2017 - 2022, telah menetapkan nama Calon Anggota MRP Provinsi Papua Barat masa jabatan tahun 2017-2022 dari wakil perempuan sebagai Objek Gugatan III ; -----

4) **Surat Gubernur Papua Barat Nomor : 160/4006/GPB/2017** tanggal 20

September 2017 sepanjang Perihal Unsur Pengesahan Calon Terpilih Anggota MRPB periode 2017 - 2022 dari unsur/perwakilan perempuan sebagai Objek Gugatan IV ; -----

a.2. PENGUGAT menyatakan/mendalilkan bahwa setelah nama-nama calon anggota MRPB terpilih masa keanggotaan 2017-2022 diajukan oleh PANUTA SELEKSI kepada Gubernur Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan PANSEL Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017, **nama PENGUGAT yang mendapatkan nomor urut 001 seharusnya yang diajukan/diusulkan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I**, sesuai Pasal 15 Ayat (5), dan Pasal 16 PP No. 54 Tahun 2004 tentang MRP serta Pasal 24 dan 25 UU No. 21 Tahun 2001 tentang OTSUS bagi Provinsi Papua. Ketentuan Pasal 15 Ayat (4) dan (5) PP No. 54 Tahun 2004 menyebutkan: -----

ayat (4) : Hasil pemilihan calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **dibuat dalam daftar urut calon anggota MRP oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten/kota berdasarkan peringkat perolehan suara masing-masing calon yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/walikota**; -----

Halaman 28 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (5) : Calon Anggota MRP nomor urut pertama daftar calon dari unsur adat dan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Bupati/Wa/ikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapat pengesahan;-----

Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) s/d (8) PP No. 54 Tahun 2004 menyebutkan: ---

Ayat (1) : Calon wakil agama dari setiap agama diajukan oleh masyarakat agama masing-masing; -----

Ayat (2) : setiap masyarakat agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan calon anggota MRP paling banyak sejumlah kabupaten/kota di provinsi; -----

Ayat (3) : calon anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian persyaratan calon oleh panitia pemilihan MRP tingkat provinsi; -----

Ayat (4) : Calon anggota MRP yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui musyawarah dan mufakat oleh masyarakat agama tingkat Provinsi dengan memperhatikan proporsi jumlah pemeluknya; -----

Ayat (5) : Perimbangan jumlah wakil masing-masing agama ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tingkat Provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah pemeluk masing-masing agama; -----

Ayat (6) : Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara; -----

Ayat (7) : Hasil pemilihan calon anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dalam Daftar Urut Calon Anggota MRP berdasarkan

Halaman 29 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringkat perolehan suara masing-masing calon setiap agama yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; -----

Ayat (8) : Calon anggota MRP yang telah ditetapkan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan; -----

Ketentuan Pasal 24 Ayat (1) dan (2) UU No. 21 Tahun 2001 menyebutkan :

ayat (1) : Pemilihan anggota MRP dilakukan oleh anggota masyarakat adat, masyarakat agama, dan masyarakat perempuan.

ayat (2) : Tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan pasal 25 ayat (1),(2) dan (3) UU No. 21 Tahun 2001 menyebutkan:

ayat (1) : Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan; -----

ayat (2) : Pelaksanaan anggota MRP dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri; -----

ayat (3) : Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah; -----

Sebagai No. urut 001 SEPANJANG sesuai LAMPIRAN SK PANSEL No. 28 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Anggota MRPB Periode 2017-2022, unsur/perwakilan Perempuan tanggal 14 Agustus 2017 TIDAK TERCANTUM dalam lampiran Keputusan Gubernur Papua Barat No. 224/151/8/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang Penetapan Calon Anggota MRPB Terpilih masa keanggotaan 2017-2022 dari unsur/perwakilan Perempuan, melainkan yang tercantum atau diambil dari nama nomor

Halaman 30 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 002. Perbuatan ini penggugat nilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: -----

- Pasal 19 Ayat (2) Perdasi Provinsi Papua Barat No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota MRPB, yang menyebutkan "penggantian antar waktu anggota MRPB didasarkan pada daftar urut calon tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dan (2); -----

- Pasal 17 Ayat (1) dan (2) Perdasi Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2016 menyebutkan:

ayat (1) : penetapan calon anggota MRPB dari perwakilan adat, dan perwakilan perempuan berdasarkan hasil pemilihan disampaikan kepada Gubernur sebanyak 2 (dua) kali kuota masing-masing kabupaten/kota; -----

ayat (2) : penetapan calon anggota MRPB dari perwakilan agama berdasarkan hasil se/eksi disampaikan kepada Gubernur sebanyak 2 (dua) kali kuota masing-masing perolehan kursi perwakilan agama yang disusun berdasarkan kelompok agama; -----

Bertolak dari pernyataan dan dalil-dalil **PENGGUGAT** diatas yang telah dijadikan sebagai **DASAR GUGATAN** maka dapat dipastikan bahwa dalil/pernyataan-

pernyataan **PENGGUGAT** terdapat **KONTRADIKSI/ PERTENTANGAN** antara

POSITA dengan **PETTTUM**, hal tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut: -----

- **PENGGUGAT** dalam gugatannya menyatakan bahwa nama-nama calon anggota MRPB terpilih periode 2017-2022 yang ditetapkan dalam SK PANSEL No. 28 Tahun 2017 adalah nama **PENGGUGAT** yang seharusnya diajukan/diusulkan oleh **TERGUGAT II** kepada **TERGUGAT I**. Artinya **PENGGUGAT** mengakui dan membenarkan proses pemilihan dan seleksi yang telah dilaksanakan oleh

Halaman 31 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANPIL dan PANSEL yang ditetapkan dalam SK No. 28 Tahun 2017 sehingga mengharapkan nama-nama yang dinyatakan lolos seleksi dan ditetapkan dalam SK PANSEL dengan nomor masing-masing itulah yantermasuk nama penggugat yang seharusnya diajukan kepada

Tergugat I. Dalam konteks yang berbeda PENGGUGAT tidak mengakui hasil pemilihan anggota MRP yang diajukan PANSEL kepada TERGUGAT II berdasarkan SK Pansel No. 28 Tahun 2017 karena penggugat nilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (5) PP No. 54 Tahun 2004 yang menentukan bahwa calon anggota MRP nomor urut pertama daftar calon dari unsur adat dan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **diajukan oleh**

Bupati/walikota kepada , MENDAGRI melalui Gubernur untuk mendapat penaesahan. Karena itu PENGGUGAT menyatakan objek-objek sengeketa batal dan dinyatakan tidak sah, mewajibkan para TERGUAT untuk mencabut objek gugatan dan segera memproses dan menerbitkan Surat

Keputusan tentang penetapan dan pengesahan anggota MRPB periode 2017-2022 yang baru atas nama PENGGUGAT; -----

Berdasarkan pernyataan dan dalil-dalil yang disampaikan PENGGUGAT diatas maka dapat dipastikan bahwa terdapat pertentangan antara POSITA dengan PETITUM sehingga gugatan PENGGUGAT menjadi KABUR, TIDAK JELAS dan PASTI, selebihnya membingungkan TERGUGAT II; -----

b. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO; -----

Bahwa MRP beranggotakan orang-orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan yang jumlahnya masing-masing sepertiga dari total anggota MRP (vide Pasal 19 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2001 tentang OTSUS Bagi Provinsi Papua).Mekanisme dan tata cara

Halaman 32 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan anggota MRPB dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat No. 3 Tahun 2016. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 17 ayat (1) dan (2); -----

ayat (1) : penetapan calon anggota MRPB dari perwakilan adat, dan perwakilan perempuan berdasarkan hasil pemilihan disampaikan kepada Gubernur sebanyak 2 (dua) kali kuota masing-masing kabupaten/kota; -----

ayat (2) : penetapan calon anggota MRPB dari perwakilan agama berdasarkan hasil seleksi disampaikan kepada Gubernur sebanyak 2 (dua) kali kuota masing-masing perolehan kursi perwakilan agama yang disusun berdasarkan kelompok agama; -----

Berdasarkan ketentuan tersebut maka hasil pemilihan calon anggota MRPB periode 2017-2022 sebanyak 84 orang diajukan oleh PANSEL berdasarkan SK No. 28 Tahun 2017 kepada Gubernur Papua Barat. Dengan memperhatikan jumlah dan komposisi anggota MRP yang tidak boleh melebihi 3A dari jumlah anggota DPRD maka Gubernur menerbitkan objek gugatan II tentang Penetapan Calon Anggota MRPB Terpilih Masa Keanggotaan 2017-2022 dan mengusulkannya kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 Ayat (1) PP No. 54 Tahun 2004 Jo. PP No. 64 Tahun 2008 tentang MRP. Atas usulan tersebut maka Kementerian Dalam Negeri telah melakukan penelitian/verifikasi terhadap dokumen persyaratan calon anggota terpilih MRPB masa jabatan 2017-2022 yang diusulkan oleh TERGUGAT II. Dari hasil penelitian tersebut terdapat beberapa hal yang perlu dilengkapi agar sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PP No. 54 Tahun 2004 jo. PP No. 64 Tahun 2008 tentang MRP dan Perdasi No. 3 Tahun 2016; -----

Halaman 33 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil penelitian Kementerian Dalam Negeri, komposisi keanggotaan MRP Provinsi Papua Barat terpilih sebagaimana yang ditetapkan dalam objek gugatan II terdiri dari unsur Adat 13 orang; unsur Perempuan 14 orang; dan unsur Agama 15 orang; hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2001 Jo UU No.35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Pasal 3 Ayat (3) PP No. 54 Tahun 2004 Jo PP No. 64 Tahun 2008, yang menentukan bahwa keanggotaan MRP terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama dan wakil-wakil perempuan yang jumlahnya masing-masing 1/3 dari total anggota MRP. Sehingga masing-masing unsur perwakilan (adat, agama dan perempuan) diwakili oleh sebanyak 14 orang; -----

Untuk melengkapi kekurangan dokumen persyaratan maka TERGUGAT II kembali menerbitkan objek gugatan III disertai dengan objek gugatan IV; -----

Bahwa objek gugatan II dan III bempa SK Penetapan Calon Anggota MRPB Terpilih diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan. Artinya Keputusan Penetapan Calon Anggota MRP terpilih masih memerlukan persetujuan dan sifatnya belum FINAL atau Definitif maka dapat dipastikan bahwa objek gugatan II, III dan IV tidak termasuk dalam penentuan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf c UU No. 5 Tahun 1986, yaitu **"tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan"**; -----

Bahwa ketentuan Pasal 2 huruf c memberikan batasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini didasarkan oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau

Halaman 34 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1986. Lebih lanjut disebutkan pada bagian penjelasannya, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ialah keputusan untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain. Dalam kerangka pengawasan administratif yang bersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan, seringkali peraturan yang menjadi dasar keputusan menentukan bahwa sebelum berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara diperlukan persetujuan instansi atasan iebih dahulu. Adakalanya peraturan dasar menentukan bahwa persetujuan instansi lain itu diperlukan karena instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan itu. Dalam konteks ini maka PENGGUGAT seharusnya bijak untuk memilih dan menjadikan keputusan badan atau pejabat TUN sebagai objek gugatan, yaitu haruslah keputusan badan/pejabat TUN yang termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986; -----

Mencermati objek gugatan yang diajukan PENGGUGAT maka dapat ditentukan bahwa objek gugatan II, III dan IV tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 5 Tahun 1986. Dapat ditentukan secara pasti bahwa objek gugatan I merupakan produk Menteri Dalam Negeri yang dalam hal ini berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat maka berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo; -----

c. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM; -----

Halaman 35 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENGGUGAT telah menjadikan *Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 224/151/8/2017 tanaaal 25 Aaustus 2017* sepanjang lampiran tentang Penetapan Calon Anggota MRPB Terpilih Masa Keanggotaan 2017-2022 sebagai OBJEK GUGATAN II, *Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 224/169/9/2017 tanggal 20 September 2013* sepanjang lampiran tentang Penetapan Calon Anggota MRPB Terpilih Masa Keanggotaan 2017-2022 sebagai OBJEK GUGATAN III, dan *Surat Gubernur Papua Barat nomor 160/4006/GPB/2017 tanaaal 20 September 2017* perihal Usui Pengesahan Calon Terpilih Anggota MRPB Periode 2017-2022 sebagai OBJEK GUGATAN IV; -----

Bahwa objek gugatan II, III dan IV sebenarnya tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dapat ditentukan bahwa objek gugatan II, III dan IV merupakan keputusan yang masih memerlukan persetujuan dan belum FINAL artinya belum DEFINITIF dan karenanya belum dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan; -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2004 jo PP No. 64 Tahun 2008 maka hasil pemilihan anggota MRP diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan. Dalam konteks ini, hasil pemilihan anggota MRP yang ditetapkan dalam objek gugatan II dan III telah diusulkan dengan objek gugatan IV kepada MENDAGRI untuk memperoleh pengesahan. Dalam proses penelitian masih terdapat beberapa hal yang perlu dilengkapi sebelum usulan tersebut disahkan. Setelah

Halaman 36 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai memenuhi persyaratan maka pada tanggal 16 November 2017

MENDAGRI menetapkan objek gugatan I. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pemilihan anggota MRPB periode 2017-2022 yang diusulkan TERGUGAT II telah memperoleh legitimasi dan pengakuan berdasarkan hukum sehingga dapat dilanjutkan dengan proses pengambilan sumpah/janji oleh Menteri Dalam Negeri; -----

Dengan demikian PENGGUGAT menempatkan objek gugatan II, III dan IV dalam perkara a quo dinilai tidak beralasan menurut hukum; -----

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka pernyataan/dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT dalam gugatannya haruslah ditolak atau setidaknya tidak divatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verkiard*);-----

II. DALAM POKOK PERKARA; -----

Terlebih dahulu TERGUGAT II menyatakan bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan dalam EKSEPSI diatas tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini; -----

1. Bahwa PENGGUGAT pada pokoknya mendalilkan TERGUGAT II melanggar ketentuan ketentuan sebagai berikut:-----
 - a. Pasal 15 ayat (5) PP No. 54 Tahun 2004 tentang MRP, yang menyebutkan :
"Ca/on anggota MRP nomor urut pertama daftar ca/on dari unsur adat dan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Bupati/Waiikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapat pengesahan; - -
 - b. Pasal 16 ayat (1) s/d ayat (8)PP No. 54 Tahun 2004 yang menyebutkan: -----
ayat (1) : Calon anggota wakil agama. dari setiap agama diajukan oleh masyarakat agama masing-masing; -----

Halaman 37 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) : Setiap masyarakat agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan calon anggota MRP paling banyak sejumlah

kabupaten/kota di provinsi; -----

ayat (3) : Calon anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakukan peneitian persyaratan calon o/eb Panitia Pemilihan MRP tingkat

Provinsi; -----

ayat (4) : Calon anggota MRP yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui musyawarah dan mufakat

oleh masyarakat agama tingkat Provinsi dengan memperhatikan

proporsi jumlah pemeluknya; -----

ayat (5) : Perimbangan jumlah wakil masing-masing agama ditetapkan oleh

Panitia Pemilihan tingkat Provinsi secara proporsional berdasarkan

jumlah pemeluk masing-masing agama; -----

ayat (6) : Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) tidak tercapai, pemilihan diakukan melalui pemungutan suara; -----

ayat (7) : Hasil pemilihan calon anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) dibuat dalam Daftar Urut Calon Anggota MRP berdasarkan

peringkat perolehan suara masing-masing calon setiap agama yang

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; -----

ayat (8) : Calon anggota MRP yang telah ditetapkan Gubernur sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) diajukan oleh Gubernur kepada Menteri

Daerah Negeri untuk mendapat pengesahan; -----

c. Pasal 24 ayat (1) dan (2) UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi

Provinsi Papua, yang menyebutkan: -----

Halaman 38 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) : Pemilihan anggota MRP dilakukan oleh anggota masyarakat adat, masyarakat agama, dan masyarakat perempuan; -----

ayat (2) : Tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan berdasarkan Peraturan Pemerintah; -----

d. Pasal 25 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 21 Tahun 2001: -----

ayat (1) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan; -----

ayat (2) Pelembagaan anggota MRP dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri; -----

ayat (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah; -----

e. Pasal 19 ayat (2) Peraturan No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota MRPB menyebutkan: -----

"Penggantian antar waktu anggota MRPB didasarkan pada daftar urutan calon tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)"; -----

➤ PENGGUGAT mendalilkan bahwa setelah nama-nama calon anggota MRPB terpilih masa keanggotaan 2017-2022 tersebut diajukan oleh PANTTIA SELEKSI kepada Gubernur Papua Barat dengan Surat Keputusan Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017, nama PENGGUGAT vana mendapatkan nomor urutan 001 yang seharusnya diajukan/diusulkan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I sesuai Pasal 15 Ayat (5) dan Pasal 16 PP No. 54 Tahun 2004 tentang MRP serta Pasal 24 dan 25 UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua melainkan yang diusulkan nama Nomor Urut 002; -----

Halaman 39 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



- Terbitnya objek gugatan II sepanjang lampiran objek sengketa II, III, dan IV dan TERGUGAT I sebagaimana tertuang sepanjang lampiran objek sengketa I maka berdampak kepada PENGGUGAT kehilangan hak sebagai anggota MRPB terpilih periode 2017-2022; -----

DALAM PENUNDAAN

Bahwa PENGGUGAT menyatakan agar tidak kehilangan haknya yang lebih besar lagi sebagai anggota MRPB, untuk itu memohon agar Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan PENUNDAAN terhadap daya berlaku surat objek-objek sengketa dan tindakan administratif selanjutnya berupa pemilihan alat-alat kelengkapan MRPB periode 2017-2022 yang terdiri dari PIMPINAN, KELOMPOK-KELOMPOK KERJA dan DEWAN KEHORMATAN sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap; -----

2. Bahwa terhadap Pernyataan/Dalil-dalil tersebut, TERGUGAT II

menyampaikan jawaban sebagai berikut: -----

- a. Objek sengketa tidak bertentanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-undang maka ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Papua Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Perdasi No. 3 Tahun 2016 tersebut, ditentukan wilayah calon anggota MRPB untuk wakil adat dan wakil perempuan tahap I dilakukan di 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota. Wilayah calon anggota MRPB untuk wakil adat dan wakil perempuan tahap II dilakukan di 5 (lima) klaster yang meliputi beberapa wilayah Kabupaten/Kota. Setiap wilayah calon memiliki kuota untuk wakil dari masyarakat adat dan wakil perempuan. Wakil dari unsur agama memiliki kuota 14 (empat belas) kursi yang dipilih pada tingkat Provinsin. Gubernur menunjuk Bupati/Walikota pada masing-masing wilayah calon sebagai penanggung jawab klaster yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- Bahwa dalam rangka pemilihan maka ditentukan penyelenggara seleksi yang terdiri atas Panitia Pemilihan dan Panitia Seleksi. Pelaksana pemilihan anggota MRPB terdiri dari Panitia Pemilihan (PANPIL) Kabupaten/Kota dan Panitia Seleksi (PANSEL) Provinsi. PANPIL Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul Bupati/Walikota, sedangkan PANSEL Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; -----
- Bakal calon dari wakil adat dan wakil perempuan yang memenuhi syarat ditetapkan dalam sebuah daftar calon tetap oleh PANPIL Kabupaten/Kota dan diajukan ke PANSEL dalam kelompok Klaster. Selanjutnya PANSEL melakukan seleksi berdasarkan klaster yang berpedoman pada tata cara penetapan kuota calon yang diatur dengan Peraturan Gubernur. Pasal 15 Ayat (1) dan (2) Perdasi No. 3 Tahun 2016 menentukan bahwa pemilihan calon anggota MRPB dari wakil adat dan wakil perempuan dilakukan dalam 2 (dua) tahap. Pemilihan calon anggota MRPB dari 10 wakil agama dilakukan dalam 1 (satu) tahap ditingkat PANSEL Provinsi. Dengan

Halaman 41 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



demikian, penetapan calon anggota MRPB dari perwakilan adat dan perwakilan perempuan berdasarkan hasil pemilihan disampaikan kepada Gubernur sebanyak 2 (dua) kali kuota masing-masing Kabupaten/Kota, dan penetapan calon anggota MRPB dari perwakilan agama berdasarkan hasil seleksi disampaikan kepada Gubernur sebanyak 2 (dua) kali kuota masing-masing perolehan kursi perwakilan agama yang disusun berdasarkan kelompok agama; -----

- Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) PP No 54 Tahun 2004 Jo PP No 64 Tahun 2008 tentang MRP maka hasil pemilihan anggota MRP diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan, atas dasar itulah maka TERGUGAT II menerbitkan objek gugatan II pada tanggal 25 Agustus 2017 dengan memperhatikan jumlah dan komposisi anggota MRPB sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perdasus Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Keanggotaan dan Jumlah Anggota MRPB, yaitu jumlah anggota MRPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) tidak melebihi 3A dari jumlah anggota DPRPB. Wakil dari setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: -----
 - Jumlah anggota wakil adat sebanyak 1/3 dari jumlah anggota MRPB;
 - Jumlah anggota wakil perempuan sebanyak 1/3 dari jumlah anggota MRPB; -----
 - Jumlah anggota wakil agama sebanyak 1/3 dari jumlah anggota MRPB dengan komposisi masing-masing wakil agama; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ditetapkan Dra. FLORA RUMBELKAWAN sebagai calon anggota MRPB perwakilan Perempuan kelebihan kuota kursi dari Teluk Wondama oleh PANSEL MRPB dalam Surat Keputusan PANSEL MRPB Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017 setelah melalui proses pemilihan/seleksi oleh APNPIL dan PANSEL dinyatakan memenuhi syarat., dengan memperhatikan ketentuan pasal 3 ayat (3) Perdasus Papua Barat Nomor 4 Tahun 2016, yang menyebutkan "*dalam hat kelebihan kursi dari perhitungan wakil adat dan wakil perempuan maka diberikan secara proporsional kepada Kabupaten/Kota yang memiliki penduduk terbanyak*"; -----

Berdasarkan keputusan PANSEL MRPB Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017 tersebut maka dapat dipastikan bahwa calon anggota MRPB terpilih periode 2017-2022 yang diajukan PANSEL kepada TERGUGAT II untuk diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri guna memperoleh pengesahan diantaranya adalah Dra. FLORA RUMBELKAWAN perwakilan Perempuan telah melalui proses/tahapan pemilihan dan seleksi oleh PANPIL dan PANSEL dan dinyatakan memenuhi syarat sehingga ditetapkan sebagai calon anggota MRPB terpilih periode 2017-2022 oleh PANSEL dalam SK PANSEL No. 28 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017; -----

Dari pernyataan/dalil-dalil PENGGUGAT menunjukkan adanya KONTRADIKSI/ PERTENTANGAN. Dalam konteks ini PENGGUGAT menginginkan agar nama-nama calon 0 anggota MRPB terpilih masa keanggotaan 2017-2022 yang diajukan oleh PANITIA SELEKSI MRPB berdasarkan SK No. 28 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017, yang seharusnya diajukan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I. Artinya PENGGUGAT mengakui atau membenarkan proses pemilihan

Halaman 43 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seleksi yang telah dilaksanakan oleh

PANSEL. Sedangkan pada konteks berbeda, PENGGUGAT menyatakan bahwa proses pemilihan dan seleksi yang menghasilkan nama-nama calon anggota MRPB yang : ditetapkan dalam SK PANSEL No. 28 Tahun 2017 yang kemudian diajukan kepada Gubernur Papua Barat adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 15 ayat (5) PP No. 54 Tahun 2004, yaitu : *"calon anggota MRP nomor urut pertama daftar calon dari unsur adat dan perempuan seharusnya diajukan oleh Bupati/walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapat pengesahan"*; -----

Bahwa proses pemilihan dan seleksi calon anggota MRPB yang dilaksanakan oleh PANPIL dan PANSEL berdasarkan mekanisme dan tata cara pemilihan yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2001 tentang OTSUS Bagi Pemerintah Provinsi Papua jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang MRP jo Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2016 jo Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 2 Tahun 2017; -----

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa surat keputusan a quo nomor: 224/151/8/2017 tgl 25 Agustus 2017 tentang penetapan calon anggota MRPB Terpilih Masa Keanggotaan 2017-2022 sepanjang lampiran perwakilan adat, perempuan dan agama, Surat Keputusan Nomor : 224/169/9/2017 tgl 20 September 2017 tentang Penetapan Calon Anggota MRPB Masa Keanggotaan 2017-2022 sepanjang lampiran perwakilan adat, perempuan dan agama, dan Surat Usui Pengesahan Calon Anggota MRPB Terpilih Masa Keanggotaan 2017- 2022 nomor : 160/4006/GPB/2017 tgl 20 September 2017 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

III. DALAM PENANGGUHAN/PENUNDAAN; -----

Halaman 44 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak terdapat kepentingan-kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan jika Keputusan TUN yang digugat itu tetap dilaksanakan dengan alasan sebagai berikut : -----

1. Kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan yang disengketakan tersebut; -----
2. Pimpinan MRP merupakan lembaga yang bersifat kolektif mencerminkan unsur adat, agama dan perempuan yang terdiri atas satu orang ketua dan dua orang waki! Ketua; -----
3. Kelompok kerja merupakan alat kelengkapan MRP untuk menangani bidang adat, perempuan dan agama dalam memberikan saran dan pertimbangan sebagai bentuk perlindungan adat dan budaya asli, serta melindungi dan memberdayakan perempuan dalam rangka keadilan dan kesetaraan gender dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama. Sedangkan Dewan Kehormatan bertugas dan berwenang memberikan 12 pertimbangan dan penilaian terhadap anggota MRP yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PP No. 54 Tahun 2004 tentang MRP; -----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang disampaikan oleh TERGUGATII diatas, baik dalam eksepsi maupun jawaban pokok perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan: -----

MEMUTUSKAN

Halaman 45 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN

Menyatakan tidak menerima permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.92-8564 Tahun 2017 tentang Pengesahan

Pengangkatan Anggota MRPB Masa Jabatan Tahun 2017-2022; -----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima; -----

3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima JAWABAN TERGUGAT II untuk seluruhnya; -----

2. Menolak GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----

3. Menyatakan Surat Keputusan TERGUGAT II Nomor : 224/151/8/2017 tgl 25 Agustus 2017 tentang penetapan calon anggota MRPB Terpilih Masa Keanggotaan 2017-2022, Surat Keputusan Nomor : 224/169/9/2017 tgl 20 September 2017 tentang Penetapan Calon Anggota MRPB Masa Keanggotaan 2017-2022, dan Surat Usui Pengesahan Calon Anggota MRPB Terpilih Masa Keanggotaan 2017-2022 nomor : 160/4006/GPB/2017 tgl 20 September 2017 adalah sah menurut hukum; -----

4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah dipanggil dan menghadap di persidangan para pihak ketiga atas nama FLORA RUMBEKWAN, yang mana pihak ketiga tersebut berdasarkan Putusan Sela Nomor: 01/G/2018/PTUN.JPR tertanggal 21 Februari 2018 telah dikabulkan permohonannya untuk masuk sebagai pihak dalam

Halaman 46 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo* dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi (*vide*: Berita Acara

Persidangan tertanggal 21 Februari 2018); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi

telah menanggapi secara tertulis dengan Jawabannya tertanggal 28 Februari 2018

dalam persidangan pada tanggal yang sama tersebut yang di dalamnya turut memuat

eksepsi-eksepsi, yang isi selengkapnya sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI; -----

a. Gugatan telah lewat waktu (Daluarsa); -----

Bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa baru mengetahui obyek sengketa II

tanggal 1 November 2017 dan obyek sengketa I pada tanggal 17 November

2017; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi mencermati obyek gugatan penggugat yakni untuk

- **Obyek sengketa III** yaitu: Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor:

224/1169,19,1201/71 tanggal 20 September 2017 Tentang Penetapan caion Majelis

Rakyat Papua Papua Barat masa keanggotaan Tahun 2017-2022 Sepanjang

lampiran No.24 atas nama Dra. Flora Rumbekwan dan **Obyek sengketa IV** yaitu

Surat Gubernur Papua Barat Nomor. 160/4006/GPB/2017 tanggal 20 September

2017 perihal usul pengesahan caion terpilih anggota MRPB Periode

2017-1022. Sepanjang lampiran No.24 atas nama Dra. Flora Rumbekwan

penggugat tidak mencantumkan kapan penggugat mengetahui obyek sengketa

tersebut, namun sesuai fakta bahwa Obyek sengketa III dan Obyek sengketa IV

sama-sama diterbitkan oleh Tergugat II yaitu tanggal 20 September 2017

sehingga hal tersebut membuktikan bahwa penggugat sudah mengetahui kedua

obyek sengketa III dan Obyek sengketa IV kurang leblh 5(ffma) bulan,

sedangkan gugatan penggugat baru diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 47 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Januari 2018 sehingga **jelas gugatan penggugat telah melampaui waktu 90 hari atau telah kadaluwarsa** dan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 55 UU No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU No.5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka TERGUGAT II INTERVENSI mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dapat memberikan Putusan sebagai berikut: *Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;* -----

b. Obyek Sengketa II; -----

Bahwa obyek sengketa II tidak bisa dijadikan sengketa dalam perkara ini **karena** Calon Anggota Majelis rakyat papua barat masa keanggotaan Tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur Papua Barat No. 224/151/8/2017 tanggal 25 Agustus 2017, *telah dimohonkan oleh Tergugat II kepada Menteri Dalam Negeri guna pengesahannya;* -----

Bahwa dari surat permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian /verifikasi oleh Menteri Dalam Negeri terhadap obyek sengketa II, terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) UU No. 21 tahun 2001 jo UU No. 35 tahun 2008 pasal 3 ayat 3 PP No.54 Tahun 2008 Perda papua Barat No. 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Anggota MRPB; -----

Bahwa *memperhatikaa* surat N0.161.1/7342/OTDA tanggal 18 September 2017 hal penyampaian hasil penelitian terhadap persyaratan calon Anggota Majelis rakyat Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017-2022, memutuskan Menetapkan KEDUA. dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Papua

Halaman 48 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat No. 224/151/169/8/2017 tanggal 20 September 2017 di **Cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi**, karena Oleh karena itu obyek sengketa II dalam perkara ini tidak bisa dijadikan sengketa, sebab obyek sengketa II sudah dicabut dan digantikan dengan Obyek sengketa III; -----

Bahwa sedangkan obyek sengketa III dan Obyek sengketa IV bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebab Obyek sengketa III , dan Obyek sengketa IV yang diterbitkan oleh tergugat II belum final karena masih memerlukan persetujuan dari istitusi lain dalam hal ini Tergugat I; -----

II. Tanggapan Terhadap Pokok Perkara Gugatan Penggugat; -----

1. Bahwa Eksepsi Tergugat yang telah diuraikan di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan mohon terulang kembali secara keseluruhan dalam pokok perkara; -----

Bahwa penggugat mengatakan Tidak memberi kewenangan kepada Tergugat II untuk mengubah hasil proses pemilihan yang telah diajukan oleh Panitia Seleksi anggota MRPB yang telah ditetapkan sebagai calon terpilih untuk periode 2017-2022 sesuai keputusan No.28 tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017 dstnya..... maka tergugat II Intervensi akananggapi sebagai berikut: -----

Surat Keputusan Panitia Seleksi anggota MRPB No.28 tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022. Panitia Seleksi MRPB, sangat jelas menyebutkan :

MEMUTUSKAN:.

Menetapkan.

Halaman 49 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA. Bahwa Calon Anggota MRPB Papua Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dinyatakan memenuhi syarat untuk dapat pertimbangan dan memperoleh persetujuan Gubernur Papua Barat sebagai Anggota MRPB Periode 2017-2022

KEDUA. Bahwa Penentuan 42 Calon Calon Anggota MRPB Papua Barat merupakan kewenangan Gubernur berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia seleksi sebagaimana termuat dalam lampiran ini.

Bahwa fakta tersebut sangat jelas membuktikan bahwa calon MRPB yang ditetapkan oleh Panitia seleksi perlu mendapat pertimbangan dari Gubernur Papua Barat serta Gubernur Provinsi Papua mempunyai kewenangan untuk menentukan 42 calon MRPB berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan berpedoman pada hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia; -----

Oleh karena itu dalil-dalil yang mengatakan Gubernur tidak mempunyai kewenangan harus dikesampingkan; -----

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat , kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya dalam persidangan; -----
3. Bahwa dengan adanya penolakan seluruh dalil Gugatan, maka Penggugat Wajib membuktikan seluruh dalil Gugatannya di depan persidangan; -----
4. Bahwa terhadap Posita angka 1, 2 Penggugat telah menguraikan Penggugat adalah Calon Anggota Majelis Rakyat Papua (MRPB) Periode 2017-2022 unsur perwakilan perempuan dari Kabupaten Teluk Wondama No urut 001 sesuai keputusan Panitia Seleksi Majelis Rakyat Papua (MRPB) No. 28 Tahun 2017 tetanggal 14 Agustus 2017, nama Penggugat tidak tercantum lagi dalam obyek-obyek sengketa , maka perlu Tergugat II Intervensi tanggapi sebagai berikut; -----

Halaman 50 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah sama-sama calon Anggota Majelis Rakyat Papua perwakilan perempuan dari Kabupaten teluk Wandama yang telah mengikuti seleksi Majelis Rakyat Papua hingga penggugat dan tergugat II Intervensi ditetapkan dalam Keputusan Panitia Seleksi Majelis Rakyat Papua Barat No. 28 Tahun 2017 Tentang Penetapan Calon Majelis Rakyat Papua barat Periode 2017-2022 tanggal 14 Agustus 2017. Perwakilan perempuan Kabupaten teluk Wondama yakni Nama Penggugat dengan No urut: 001 sedangkan nama Tergugat II Intervensi dengan No. Urut : 002. Sehingga benar nama penggugat tidak tercantum lagi dalam keputusan Tergugat I; -----

5. Bahwa terhadap Posita angka 3 dan 4 Penggugat telah mencantumkan ketentuan ketentuan sebagai berikut: -----

- *Perdatus No. 3 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004* tentang Majelis rakyat papua Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5); -----
- Peraturan Gubernur provinsi Papua Barat No.2 tahun 2017 tentang Tata cara pemilihan Anggota majelis rakyat Papua Pasal 10 aya 6; -----
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat No. 3 tahun 2016 Tentang Tata Cara pemilhan Anggota Majelis rakyat Papua Pasal 17 ayat (1) dan (2); -----
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.54 Tahun 2004 Tentang Majelis rakyat Papua Barat Pasal 17 ayat (1); -----

Bahwa namun *Identitas Kartu Tanda Penduduk(KTP) miiik penggugat dan identitas penggugat daJam gugatan penggugat teJab djsebutkan dengan jelas* alamat Penggugat yakni Jalan CH. Martha Tiahahu RT.008/RW.008 Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua. Hal tersebut membuktikan bahwa penggugat bukanlah penduduk Provinsi Papua Barat,

Halaman 51 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan penduduk dari Provinsi Papua yang berdomisili di Kabupaten Nabire sebagai PNS, sehingga tidak memenuhi ketentuan **pasal 4 huruf K** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.4 tahun 2004 Tentang Majelis rakyat Papua yang menyebutkan: Anggota MRP adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat: *berdomisili di Provinsi sekurang-kurangnya 10 tahun berturut-turut yang dihitung dengan tanggal pengajuan calon anggota MRP. PERDASI NO.3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara pemilihan Anggota MRPB, Bab III Pasal 4 ayat 2 Huruf J .menyebutkan: Berdomisili di wilayah Provinsi Papua Barat sekurang-kurangnya 10 Tahun berturut-turut yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon anggota MRPB.* ; -----

Bahwa ternyata Penggugat adalah penduduk Nabire Provinsi Papua Hanya karena adanya pencalonan Anggota MRPB sehingga penggugat datang dari Kabupaten Nabire Provinsi Papua untuk mengikuti seleksi MRP di Provinsi Papua Barat namun sesungguhnya telah melanggar ketentuan tersebut diatas, Sedangkan Tergugat II Intervensi adalah warga Indonesia yang berdomisili kurang lebih 20 tahun tinggal di Provinsi Papua dari Kabupaten Teluk Wondama telah memenuhi Ketentuan tersebut diatas. *Bahwa selain itu Identitas* penggugat *menunjukkan tempat* Domisili Penggugat selama ini di Nabire Provinsi Papua, namun berbeda dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dalam mengisi persyaratan pencalonan penggugat dalam mengikuti seleksi MRPB periode 2017-2022; -----

6. Bahwa terhadap poin 6 terduga dalam dalilnya mengatakan penggugat sebagai No.Urut 1 sesuai Pansel MRPB periode 2017-2022 perwakilan perempuan teluk Wondama tanggal 14 Agustus 2017 adalah orang asli Papua sehingga direkomendasikan oleh IPW (Ikatan Perempuan Teluk Wondama) dan seterusnya... Maka akan Tergugat II Intervensi tanggapi sebagai berikut: -----

Halaman 52 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan tergugat II Intervensi adalah sama-sama orang asli Papua Perwakilan Perempuan dari Kabupaten Teluk Wondama yang mendapat rekomendasi dari Perempuan Kabupaten Teluk Wondama; -----

7. Bahwa *terhadap posita penggugat poin 7 mendaMkan bahwa* surat dukungan Dra. Flora Rumbekwan (tergugat II Intervensi) telah dicabut berdasarkan surat dari IPW Ikatan Perempuan Wondama) No. 30/IPW /KWW/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 perihal pengesahan calon anggota MRPB keterwakilan Kursi perempuan Wondama. Maka Tergugat II Intervensi tanggap sebagai berikut: -----

Bahwa Dalil-dalil Penggugat tersebut adalah mengada-ngada dan tidak berdasar karena fakta membuktikan Tergugat II Intervensi adalah calon 6 Anggota MRPB perwakilan perempuan Kabupaten Teluk Wondama mendapat dukungan sebagai berikut: -----

- Surat Rekomendasi /dukungan dari KWARUMI WAWI WONDAMA/IKATAN PEREMPUAN WONDAMA adalah Komunitas Perempuan adat yang berdomisili di Kabupaten Teluk Wondama No. 05 /KWW-KAB.-TW/04/2017 tanggal 28 April 2017; -----
- Surat dukungan dari Lembaga Masyarakat Adat Teluk Wondama No.20/LMA.Kab.TW/XI/2017 tertanggal 13 November 2017; -----
- Surat Dukungan dari Bupati teluk Wondama No. 462/400/BUPTW/IX/2017 menyetujui hasil yang telah ditetapkan Gubernur Papua Barat tanggal 13 November 2017; -----
- Bahwa nama dan dukungan tandatangan perempuan Wondama kepada penggugat tertanggal 20 April 2017 yang dikumpulkan oleh penggugat sebanyak 500 (lima ratus) dukungan sangat diragukan kebenarannya; -----

Halaman 53 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



8. Bahwa dalam posita penggugat poin 8 mengatakan penggugat menerima obyek sengketa II pada tanggal 1 November 2017, yang menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai anggota MRPB terpilih dari unsur perempuan yang mewakili Kabupaten Teluk Wondama menggantikan penggugat dari Kabupaten Teluk wondama yang seharusnya ditetapkan sebagai calon terpilih dalam Obyek sengketa II .III. IV, berdasarkan keputusan Panitia Seleksi MRPB No.28 Tahun 2017 tentang calon anggota MRPB 2017-2022 tanggal 14 Agustus 2017 sepanjang lampiran SK No.28 tentang calon anggota MRPB periode tahun 2017-2022 unsur perempuan adalah penggugat. Maka Tergugat II Intervensi akananggapi sebagai berikut; -----

Bahwa obyek sengketa II sudah ***dicabut dan dinyatakan tidak berlaku*** dengan Obyek sengketa III oleh Tergugat II, obyek sengketa III lah yang menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai Anggota MRPB terpilih dari unsur Perempuan dari Kabupaten Teluk Wondama yang kemudian oleh Tergugat II mengusulkan dengan obyek sengketa IV untuk mendapat pengesahan dari Tergugat I; -----

9. Bahwa penggugat dalam dalil gugatan posita poin 9 mengatakan tergugat I mengeluarkan Obyek sengketa I seharusnya sesuai dengan *keputusan panitia seleksi MRPB No. 28 Tahun 2017 tentang Calon anggota MRPB periode 2017-2022 unsur perempuan yang diusulkan ke* 7 tergugat I adalah penggugat, maka Tergugat II Intervensi tanggap sebagai berikut: -----

Bahwa Surat Keputusan Panitia Seleksi Majelis Rakyat Papua Barat No. 28 Tahun 2017, Tentang calon Anggota Majelis Rakyat Papua **bukan proses akhir pengusulan calon MRPB kepada Tergugat I untuk mendapat pengesahan**, namun nama calon anggota MRPB yang ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitia seleksi tersebut berjumlah 84(delapan puluh empat) diserahkan kepada Tergugat II dipertimbangkan **Kemudian Penentuan 42 Calon** Calon Anggota MRPB Papua Barat merupakan kewenangan Gubernur berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia seleksi sebagaimana termuat dalam lampiran ini; -----

10. Bahwa terhadap posita penggugat poin 10 yang menyatakan terbitnya obyek-obyek sengketa jelas penggugat kehilangan hak sebagai anggota *MRPB terPilih periods 2017-2022 untuk menjadi anggota* MRPB dari unsur perempuan perwakilan Kabupaten Teluk Wondama mak.a tergugat II Intervensi akan tanggap sebagai berikut: -----

Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *Asas-asa umum pemerintahan yang baik yaitu Asas kecermatan dan Kepastian hukum* sehingga harus dipertahankan; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Hakim

Pemeriksa Perkara ini memutuskan sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----
2. Menolak Gugatan *Penggugat untuk seluruhnya;*-----
3. Menyatakan SAH dan BERLAKU SECARA HUKUM Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 161.92/8564 Tahun 1017 Tertanggal 16 November 2017 Tentang

Halaman 55 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat
Masa jabatan Tahun 2017-2022 sepanjang lampiran No.24 atas nama Drs.Flora
Rumbekwan; -----

4. Menyatakan **Obyek sengketa III** surat Keputusan Gubernur No. 224/169/2017
tertanggal 20 September 2017 Tentang penetapan Calon Majelis Rayat Papua
Barat masa Keanggotaan 2017-2022 sepanjang lampiran No.24 atas nama
Drs.Flora Rumbekwan. Dan **Obyek sengketa IV** surat Usulan Pengesahan
Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat terpilih masa Keanggotaan 2017-
2022 NO.160/4006/BPB/2017 tanggal 20 September 2017 sepanjang *lampiran*
No.24 atas *nama* Drs.Flora Rumbekwan yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah
Sah dan berkekuatan hukum mengikat; -----

5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam
perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan
Tergugat II Intervensi, Penggugat tidak menanggapi lagi dengan Replik melainkan
secara lisan menyatakan bertetap pada dalil-dalil Gugatannya (*vide*: Berita Acara
Persidangan tertanggal 28 Februari 2018); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup dan
telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya yang diberi tanda P-1 s/d P- 55 dengan
perincian sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.92 – 8564
Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota
Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan

Halaman 56 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 – 2022 tertanggal 16 November 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----

2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 224/151/8/2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Terpilih Masa Keanggotaan 2017 – 2022 tertanggal 25 Agustus 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 224/169/9/2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Terpilih Masa Keanggotaan 2017 – 2022 tertanggal 20 September 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----
4. Bukti P-4 : Surat Gubernur Papua Barat Nomor: 160/4006/GPB/2017 tertanggal 20 September 2017, Perihal Usul Pengesahan Calon Terpilih Anggota MRPB Periode 2017-2022 (fotokopi dari fotokopi); -----
5. Bukti P-5 : Surat Keputusan PANITIA SELEKSI MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT Nomor : 7 / PANSEL /2017 TENTANG STANDARISASI PELAKSANAAN SELEKSI ANGGOTA MRPB tertanggal 31 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
6. Bukti P-6 : Surat Keputusan PANITIA SELEKSI MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT Nomor : 05 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CALON ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT (MRPB) TAHUN 2017 DI PROVINSI PAPUA BARAT tertanggal 31 Mei 2017 (fotokopi dari fotokopi); -

Halaman 57 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : DAFTAR NOMOR URUT PESERTA CALON ANGGOTA MRPB TAHUN 2017 – 2022 TERTANGGAL 31 Mei 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----
8. Bukti P-8 : BERITA ACARA PANITIA SELEKSI MRPB Nomor : 19 / PANSEL / 2017 tentang Pleno Penetapan Nama – Nama Peserta Calon Anggota MRPB Periode 2017 – 2022 dari Unsur Kelembagaan Perempuan Yang Dinyatakan Lulus Tes Psikologi tanggal 14 Juni 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----
9. Bukti P-9 : Lampiran SK Nomor : 20 TAHUN 2017 Hasil Pemeriksaan Psikologi Penerimaan Calon Anggota MRP PB DARI UNSUR PEREMPUAN PERIODE 2017 – 2022 tertanggal 14 Juni 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----
10. Bukti P-10 : Surat Keputusan Panitia Seleksi Majelis Rakyat Papua Barat Nomor : 13 Tahun 2017 Tentang Penetapan Nama – Nama Peserta Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017 Dari Unsur Perempuan Yang Dinyatakan Lulus Test Kesehatan Di Provinsi Papua Barat Tertanggal 10 Juni 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----
11. Bukti P-11 : Lampiran Surat Keputusan Nomor 13 Tahun 2017 Hasil Test Kesehatan Dan Narkoba Bagi Peserta Calon Anggota Mrp Pb Dari Unsur Perempuan Tahun 2107 – 2022 Tertanggal 10 Juni 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
12. Bukti P-12 : Keputusan PANITIA SELEKSI MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT Nomor : 28 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN CALON ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT

Halaman 58 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERPILIH PERIODE 2017 – 2022 tertanggal 14 Agustus 2017

(fotokopi dari fotokopi); -----

13. Bukti P-13 : Pengumuman Media Cetak dari Gubernur Provinsi Papua Barat

tanggal 18 November 2017 tentang Keanggotaan Majelis

Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017

– 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

14. Bukti P-14 : Surat Penggugat tertanggal 22 November 2017 perihal

keberatan atas Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (fotokopi

dari fotokopi); -----

15. Bukti P-15 : Surat Penggugat tertanggal 23 November 2017 perihal

keberatan atas Surat Keputusan Gubernur Papua Barat

(fotokopi dari fotokopi); -----

16. Bukti P-16 : SURAT PEMBERITAHUAN ADANYA GUGATAN KEPADA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA di Jakarta

Perihal Pemberitahuan adanya Gugatan Tata Usaha Negara

terkait SK Gubernur Papua Barat No : 224 / 551 / 8 / 2017,

tertanggal 25 Agustus 2017 tentang Nama-Nama Calon

Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Terpilih Masa

Keanggotaan 2017 – 2022, tertanggal 03 Nopember 2017

(fotokopi dari fotokopi); -----

17. Bukti P-17 : SURAT PEMBERITAHUAN ADANYA GUGATAN KEPADA

Direktur Jenderal Otonomi Daerah kemendagri di Jakarta

Perihal Pemberitahuan adanya Gugatan Tata Usaha Negara

terkait SK Gubernur Papua Barat No. 224/551/8/2017,

tertanggal 25 Agustus 2017 tentang Nama-Nama Calon

Halaman 59 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Terpilih Masa

Keanggotaan 2017 – 2022, tertanggal 03 Nopember 2017

(fotokopi dari fotokopi); -----

18. Bukti P-18 : SURAT PEMBERITAHUAN ADANYA GUGATAN KEPADA
Direktur Jendral Politik dan Pemerintah Umum Kemendagri di
Jakarta Perihal Pemberitahuan adanya Gugatan Tata Usaha
Negara terkait SK Gubernur Papua Barat No. 224/551/8/2017,
tertanggal 25 Agustus 2017 tentang Nama-Nama Calon
Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Terpilih Masa
Keanggotaan 2017 – 2022, tertanggal 03 Nopember 2017
(fotokopi dari fotokopi); -----

19. Bukti P-19 : SURAT PEMBERITAHUAN ADANYA GUGATAN KEPADA Biro
Hukum Kemendagri di Jakarta Perihal Pemberitahuan adanya
Gugatan Tata Usaha Negara terkait SK Gubernur Papua Barat
No. 224/551/8/2017, tertanggal 25 Agustus 2017 tentang Nama-
Nama Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Terpilih Masa
Keanggotaan 2017 – 2022, tertanggal 03 Nopember 2017
(fotokopi dari fotokopi); -----

20. Bukti P-20 : SURAT KEMENTERIAN DALAM NEGERI Nomor : 161. 1 /
7342 / OTDA Hal Penyampaian Hasil Penelitian Terhadap
Persyaratan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi
Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017 – 2022 tertanggal 18
September 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----

21. Bukti P-21 : Gambar foto Wilayah Adat Papua (printout); -----

Halaman 60 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P-22 : Kartu Keluarga Nomor: 9207010603171002 nama kepala keluarga ALEDA ELIZABETH YOTENI (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
23. Bukti P-23 : Ijazah dari UNIVERSITAS CENDERAWASIH Nomor: 0243 / UC / 09.6 / 2012 atas nama: ALEDA ELIZABETH YOTENI tertanggal 30 Agustus 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya); ---
24. Bukti P-24 : Surat Pernyataan Orang Asli Papua tertanggal 25 April 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----
25. Bukti P-25 : Surat Pernyataan Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa tertanggal 25 April 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----
26. Bukti P-26 : Surat Pernyataan Setia dan Taat Kepada Pancasila dan Memiliki Komitmen Yang Kuat Untuk Mengamalkan Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara tertanggal 25 April 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----
27. Bukti P-27 : Surat Pernyataan Setia dan Taat Kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Kesatuan RI Serta Pemerintah Yang Sah tertanggal 25 April 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----
28. Bukti P-28 : Surat Pernyataan Memiliki Komitmen Yang Kuat Untuk Melindungi Hak – Hak Orang Asli Papua tertanggal 25 April 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----
29. Bukti P-29 : Surat Pernyataan Tidak Berstatus sebagai Anggota Legislatif dan Anggota Partai Politik tertanggal 25 April 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----

Halaman 61 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti P-30 : Surat Pernyataan Domisili tertanggal 25 April 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----
31. Bukti P-31 : Surat Pernyataan Bersedia Melakukan Sementara Jabatan Status PNS / TNI / POLRI / BUMD bila terpilih menjadi Anggota MRPB tertanggal 25 April 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----
32. Bukti P-32 : Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari Jabatan Kelembagaan tertanggal 25 April 2017 (fotokopi dari fotokopi); --
33. Bukti P-33 : Surat Rekomendasi dan Pengakuan Adat dari Kerukunan Keluarga Besar Kuriwamesa Provinsi Papua Barat di Manokwari Nomor : 08 / KSA. KW / PB / VIII / 2017 tertanggal 1 Agustus 2017 kepada Aleda Elizabeth Yoteni, S. Pd. M. Si (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
34. Bukti P-34 : Surat REKOMENDASI Nomor : 01 / KWW – KAB _ TW / 04 / 2017 dari Ikatan Perempuan Wondama kepada ALEDA ELIZABETH YOTENI, Spd., Msi tertanggal 27 April 2017 (fotokopi dari fotokopi);-----
35. Bukti P-35 : Berita Acara Musyawarah Perempuan tertanggal 27 April 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----
36. Bukti P-36 : Surat Pernyataan LEMBAGA MUSYAWARAH ADAT NUSANTARA KABUPATEN TELUK WONDAMA tertanggal 27 April 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----
37. Bukti P-37 : Daftar Nama – Nama Surat Dukungan Perempuan Wondama kepada ALEDA ELIZABETH YOTENI, Spd., Msi. (fotokopi dari fotokopi); -----

Halaman 62 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bukti P-38 : Surat Nomor 30 / IPW – KWW / X / 2017 tertanggal 17 Oktober 2017 Perihal Pengesahan Calon Anggota MRPB Keterwakilan Kursi Perempuan Wondama (fotokopi dari fotokopi); -----
39. Bukti P-39 : Surat Nomor 008 / LMA – WISELBAR / IX / 2017 tertanggal 22 September 2017 perihal Penolakan Calon Anggota MRP an, Dra Flora Rumbekwan (fotokopi dari fotokopi); -----
40. Bukti P-40 : Surat Nomor 160/ 05/KMS-A/DPR-PB/2017 tertanggal 22 September 2017 Perihal Rekomendasi Penolakan Calon Anggota MRP an. Dra. Flora Rumbekwan (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
41. Bukti P-41 : Gambar / Foto – Foto ALEDA ELIZABETH YOTENI, Spd., Msi. dalam Kegiatan Musyawarah Perempuan Kabupaten Teluk Wondama Dalam Rangka Calon Anggota MRP Papua Barat 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----
42. Bukti P-42 : Gambar / Foto – Foto pemberitaan di Koran dan foto - foto berupa penyampaian aspirasi dari massa di daerah Papua Barat terkait Majelis Rakyat Papua Barat periode 2017 – 2022 (printout); -----
43. Bukti P-43 : Surat Keterangan Kesehatan dari RSUD Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 445. 1 – SKS / 78 / RSUD – TW / IV / 2017 tertanggal 10 April 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----
44. Bukti P-44 : Surat Keterangan Bebas Narkoba dari RSUD Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 445. 1 – SKBN / 125 / RSUD – TW / IV / 2017 tertanggal 10 April 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----

Halaman 63 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti P-45 : Surat Keterangan Bebas Narkoba dari KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor : SKBN / 53 / IV / 2017 / RESNARKOBA tertanggal 25 April 2017 (fotokopi dari fotokopi);
46. Bukti P-46 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK / YANMAS 178 / IV / 2017 tertanggal 18 April 2017 (fotokopi dari fotokopi); -
47. Bukti P-47 : Surat Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Distrik Wilayah Selatan dan Barat Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 08 / LMA – WISELBAR / IX / 2017 Perihal Penolakan Calon Anggota MRP atas nama dra. Flora rumbekwan (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
48. Bukti P-48 : Transkrip Nilai Strata Dua (S2) Program Ilmu Ekonomi Universitas Cenderawasih atas nama Aleda Elizabeth Yoteni (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
49. Bukti P-49 : Surat Keterangan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 470 / 24 / KEPEND / TW / III / 2018 tanggal 23 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
50. Bukti P-50 : UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA (fotokopi dari fotokopi); -----
51. Bukti P-51 : Daftar Hadir Musyawarah Perempuan Kampung Isey, Kampung Wondiboy, Kampung Tandaa, Kampung Tandia, Kampung Wondamawi, Kampung Torey, Kampung Rasiei dan PW GKI SIEN J.M, PW SJEN JESUS BJE RADJA tanggal 27 April 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----

Halaman 64 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bukti P-52 : Hasil Musyawarah Perempuan Wondama, Amayora tertanggal 27 April 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----
53. Bukti P-53 : Foto-foto pertemuan pada tanggal 20 September 2017 dengan Gubernur Papua Barat (printout sesuai asli foto); -----
54. Bukti P-54 : Kartu Tanda Penduduk NIK 9104016108690002 atas nama Aleda Elizabeth Yoteni (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
55. Bukti P-55 : Surat Pernyataan Filep Wamafma, S.H., M. Hum. tertanggal 1 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa selain daripada bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

SAKSI I atas nama ANNESA MARLON RUDOLF

- Bahwa Saksi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wasior, Provinsi Papua Barat; -----
- Bahwa Saksi tahu Kartu Tanda Penduduk Elektronik Penggugat baru diterbitkan dua minggu yang lalu;-----
- Bahwa Saksi tahu meskipun KTP elektronik Penggugat baru saja diterbitkan namun Penggugat telah terdaftar dalam database kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Teluk Wondama sejak tanggal 26 Maret 2008 namun belum online seperti sekarang ini; -----
- Bahwa Saksi tahu dalam database kependudukan Penggugat terdaftar sebagai penduduk Teluk Wondama dari kampung Waniak; -----

SAKSI II atas nama YURIKA WAPRAK

Halaman 65 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat; -----
- Bahwa Saksi yang memberikan Rekomendasi kepada Penggugat; -----
- Bahwa Saksi tahu rekomendasi kepada Penggugat merupakan syarat mencalonkan diri dalam tes Majelis Rakyat Papua Barat dari Ikatan Perempuan Wondama "KWARUWI WAWI WONDAMA"; -----
- Bahwa Saksi adalah Ketua dari Ikatan Perempuan Wondama sekaligus sebagai Panitia Pemilihan Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat; -----
- Bahwa Saksi tahu Penggugat memperoleh suara terbanyak sebanyak 185 suara dari 285 orang pemilih; -----
- Bahwa Saksi tahu hasil pemungutan suara yang menentukan dalam musyawarah perempuan Teluk Wondama; -----
- Bahwa Saksi tahu Penggugat adalah nomor urut 1 (satu) dari 10 (sepuluh) orang para calon perempuan yang memiliki suara terbanyak; -----
- Bahwa Saksi tahu telah ada pertemuan antara Penggugat dan Gubernur Papua Barat pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 terkait mempertanyakan calon terpilih MRP; -----
- Bahwa Saksi ikut hadir dalam pertemuan dengan Gubernur Papua Barat dan mengetahui jawaban Gubernur Papua Barat ketika ditanyakan kenapa bukan nama Penggugat yang dipilih sebagai calon MRP adalah karena "hasil dari renungan dan Doa puasa semalam"; -----

SAKSI III atas nama ISMAEL IBRAHIM WATORA

Halaman 66 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah salah satu peserta seleksi Majelis Rakyat Papua Barat tahun 2017; -----
- Bahwa Saksi tahu bukan nama Penggugat yang ada berdasarkan keputusan Gubernur Papua Barat tentang calon Majelis Rakyat Papua Barat terpilih melainkan nama dari Tergugat II Intervensi yaitu Flora Rumbekwan; -----
- Bahwa Saksi tahu terdapat perbedaan urutan nama antara nama-nama yang telah diusulkan oleh Panitia Pelaksana Seleksi dengan urutan nama yang diusulkan oleh Gubernur Papua Barat ke Menteri Dalam Negeri; -----
- Bahwa Saksi tahu pernah diadakan pertemuan dengan Gubernur Papua Barat untuk mempertanyakan perubahan urutan nama calon MRPB yang diusulkan ke Mendagri, dan ketika dipertanyakan kepada Gubernur Papua Barat jawabannya adalah keputusan tersebut berdasarkan atas renungan doa semalam dan doa puasa dan kalau ada yang keberatan silahkan menggugat lewat jalur yang telah disediakan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya yang diberi tanda T.I-1 s/d T.I-9 dengan perincian sebagai berikut: -----

1. Bukti T.I-1 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor: 161.92-8564 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017-2022, Tanggal 16 November 2017, (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti T.I-2 : Surat Keputusan Gubernur Papua Barat, Nomor : 224/151/8/2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis

Halaman 67 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Papua Barat Terpilih Masa Keanggotaan 2017-2022

Tanggal 25 Agustus 2017, (Fotokopi dari fotokopi); -----

3. Bukti T.I-3 : Surat Keputusan Gubernur Papua Barat, Nomor :
224/169/9/2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis
Rakyat Papua Barat Terpilih Masa Keanggotaan 2017-2022
Tanggal 20 September 2017, (Fotokopi dari fotokopi); -----
4. Bukti T.I-4 : Surat Gubernur Papua Barat, Nomor : 160/4006/GPB/2017
Perihal Usul Pengesahan Calon Terpilih Anggota MRPB Periode
2017-2022, Tanggal 20 September 2017, (Fotokopi dari
fotokopi); -----
5. Bukti T.I-5 : Surat Menteri Dalam Negeri, Nomor : 161.1/7342/OTDA,
Hal : Penyampaian Hasil Penelitian Terhadap Persyaratan
Calon Anggota MRP Provinsi Papua Barat Masa
Jabatan Tahun 2017-2022, Tanggal 18 September 2017,
(Fotokopi dari fotokopi); -----
6. Bukti T.I-6 : Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat, Nomor 3 Tahun 2016
Tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis
Rakyat Papua Barat, Tanggal 12 Oktober 2016,
(Fotokopi dari fotokopi); -----
7. Bukti T.I-7 : Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat, Nomor 4
Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus
Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang
Keanggotaan dan Jumlah Anggota Majelis Rakyat Papua Barat,
Tanggal 12 Oktober 2016, (Fotokopi dari fotokopi); -----

Halaman 68 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.I-8 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua, Tanggal 23 Desember 2004, (Fotokopi dari fotokopi); -----
9. Bukti T.I-9 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Tanggal 21 November 2001, (Fotokopi dari fotokopi); -----

Menimbang, bahwa selain daripada bukti surat-surat tersebut, Tergugat I tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya, Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya yang diberi tanda T.II-1 s/d T.II-11 dengan perincian sebagai berikut: -----

1. Bukti T.II-1 : Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 061/64/3/TAHUN 2017 Tentang Pembentukan Tim Sekretariat Panitia Seleksi Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat, Tanggal 21 Maret 2017, (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti T.II-2 : Surat Keputusan Panitia Seleksi Majelis Rakyat Papua Barat Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022, Tanggal 14 Agustus 2017, (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti T.II-3 : Berita Acara Nomor : 06/PANSEL Tentang Serah Terima Hasil Seleksi 84 Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022, Tanggal 21 Agustus 2017, (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 69 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.II-4 : Surat Menteri Dalam Negeri, Nomor 161.1/7342/OTDA, Hal :
Penyampaian Hasil Penelitian Terhadap Persyaratan Calon
Anggota MRP Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017-
2022, Tanggal 18 September 2017, (Fotokopi sesuai dengan
aslinya); -----
5. Bukti T.II-5 : Surat Gubernur Papua Barat, Perihal : Usul Pengesahan Calon
Terpilih Anggota MRPB Periode 2017-2022, Tanggal 20
September 2017, (Fotokopi dari fotokopi); -----
6. Bukti T.II-6 : Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia, Nomor : 161.92-8564 Tahun 2017 Tentang
Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua
Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017-2022, Tanggal
16 November 2017, (Fotokopi dari fotokopi); -----
7. Bukti T.II-7 : Lampiran SK Nomor 28 Tentang Calon Anggota MRPB Periode
2017-2022, Tanggal 14 Agustus 2017, (Fotokopi sesuai dengan
aslinya); -----
8. Bukti T.II-8 : Surat Keputusan Gubernur Papua Barat, Nomor :
061/66/3/2017 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan
Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Papua Barat, Tanggal 21 Maret 2017, (Fotokopi
sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti T.II-9 : Surat Keputusan Gubernur Papua Barat, Nomor :
061/65/3/2017 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan
Anggota Majelis Rakyat Papua Barat, Tanggal 21 Maret 2017,
(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 70 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.II-10 : Surat Keputusan Gubernur Papua Barat, Nomor :
224/151/8/2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis
Rakyat Papua Barat Terpilih Masa Keanggotaan 2017-2022,
Tanggal 25 Agustus 2017, (Fotokopi sesuai dengan salinan
aslinya); -----
11. Bukti T.II-11 : Surat Keputusan Gubernur Papua Barat, Nomor :
224/169/9/2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis
Rakyat Papua Barat Terpilih Masa Keanggotaan 2017-2022,
Tanggal 20 September 2017, (Fotokopi sesuai dengan salinan
aslinya); -----

Menimbang, bahwa selain daripada bukti surat-surat tersebut, Tergugat II telah mengajukan 2 (dua) orang ahli, yang memberikan pendapatnya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

AHLI I atas nama Yoram Wambrau, S.H., M.H.:

- Bahwa menurut pendapat ahli, Undang-undang otonomi khusus lahir atau muncul berdasarkan ketetapan MPR Nomor 4 tahun 1999, dan didalam Bab IV tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara huruf g dikatakan bahwa dalam rangka integrasi nasional dan penyelesaian masalah pelanggaran HAM di Aceh dan Papua yang pada saat itu masih menggunakan nama Irian Jaya diberikan otonomi khusus, itulah yang menjadi dasar hukumnya dan dengan frasa bahwa dengan diberikannya otonomi khusus yang diatur oleh undang-undang maka dasar yuridisnya adalah undang-undang yang bersifat sosialis maka disitulah berlaku asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*". TAP MPR tersebut dikeluarkan pada tahun 1999 namun belum dapat dilaksanakan oleh karena itu didalam TAP MPR nomor IV tahun 2000, MPR merekomendasikan kepada DPR

Halaman 71 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Presiden untuk mempercepat proses pembentukan undang-undang otonomi khusus bagi Provinsi Aceh dan Irian Jaya, kemudian Gubernur Irian Jaya atas dasar tersebut membentuk Tim *Asistensi*, dan ahli termasuk dalam salah satu tim pengkajian hukumnya lalu setelah itu dibuatkan draftnya dengan judul otonomi khusus dalam bentuk berpemerintahan sendiri dan dibawa ke Jakarta kemudian dalam pembicaraan lebih lanjut judulnya diubah menjadi otonomi khusus bagi Provinsi Papua, dan pada waktu itu karena ahli bersama dengan tim yang merancang draft tersebut sehingga diangkat oleh Pansus DPR RI sebagai Tim *Asistensi* pembahas di DPR RI, dan mulai dari bulan Februari sampai dengan Oktober 2001 ahli berada di Jakarta untuk membahas hal tersebut dan dalam draft yang dibuat semula berisi sebanyak 27 bab kemudian diubah dan munculnya lembaga yang bernama MRP karena didalam draft asli ahli berpikir untuk memakai *Bikameral Sistem* yaitu ada dua parlemen papua yang terdiri dari dua kamar yaitu kamar DPR dan kamar Majelis, selanjutnya ahli mencontoh model yang digunakan di Belanda maka kemudian lahirlah MRP dan karena anggota MRP adalah badan perwakilan fungsional yang tidak berpolitik dan menggunakan pendekatan kultural sehingga keterwakilan di MRP terdiri dari unsur Adat, Perempuan dan Agama dan alasan mengapa lembaga ini dibentuk, dengan pemikiran bahwa kepentingan politik ditanah papua dalam desentralisasi politik di lembaga-lembaga politik yang ada tidak bisa terwakili secara signifikan, dan pengandaian ahli pada waktu itu adalah dengan semakin banyaknya representatif orang papua pada partai politik atau secara fungsional maka kepentingan orang papua akan terjawab, sehingga pada hakekatnya MRP dideskripsikan sebagai lembaga yang merepresentatif orang asli papua yang memiliki kewenangan-kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli papua dengan berlandaskan pada adat istiadat dan budaya serta pemberdayaan perempuan dan kerukunan hidup beragama sesuai dengan Pasal 1 huruf g, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus dan

Halaman 72 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehadiran lembaga MRP dari aspek Hukum Tata Negara adalah orang pemerintah di daerah yang meyenggarakan pemerintahan karena di dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Papua dibentuk Majelis Rakyat Papua yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pementapan kerukunan hidup beragama;-----

- Bahwa menurut pendapat ahli, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus adalah suatu regulasi yang memproteksi hak-hak orang asli papua dan juga termasuk hak-hak perempuan dan dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus disebutkan secara eksplisit bahwa anggota MRP terdiri dari wakil adat, wakil perempuan dan wakil agama sehingga total jumlahnya adalah sepertiga dari anggota MRP dan tugas dan wewenang dari MRP diatur dalam pasal 20, Hak MRP diatur dalam pasal 21 dan kewajiban MRP diatur dalam pasal 23 dan itu semua kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 dan pelaksanaan tugas dan wewenang MRP kemudian dijabarkan didalam Perdasus yang dalam pasal 19 dan pasal 24 mengatur tentang tata cara pemilihan anggota MRP untuk wakil adat, perempuan dan agama kemudian ada penekanan terkait dengan wakil perempuan yaitu masuk berdasarkan pasal 47 yang menyebutkan bahwa kaum perempuan diperlakukan sederajat dengan kaum lelaki sehingga tidak terjadi diskriminasi karena dalam adat dan budaya Papua dahulu selalu menempatkan perempuan hanya di belakang dapur dan tidak boleh masuk ke honai atau para-para adat oleh karena itu berdasarkan undang-undang otonomi khusus hak perempuan diangkat setara dengan laki-laki;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli berdasarkan pasal 47 Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus penjabarannya yaitu menempatkan perempuan asli papua pada jabatan dibidang pemerintahan dan mengakomodir 30 kuota perempuan asli papua dalam aspek politik, partai politik dan jabatan politik termasuk DPD, DPRD, dan MRP dan terkait dengan representatif MRP adalah bagaimana orang papua dalam keterwakilannya pada unsur perempuan, adat dan agama di lembaga MRP untuk memperkuat kepentingan dan hak-hak orang papua dan menerapkan aktivasi politik yang bisa mengangkat harkat dan martabat orang asli papua, karena sesuai dengan filosofi pembentukan yang termuat dalam konsideran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dimana orang papua semakin tertinggal dan banyak yang merasa belum adanya keadilan oleh karena itu didalam penjelasan umum undang-undang otonomi khusus, MRP hadir melalui unsur adat, perempuan dan agama untuk ikut merumuskan kebijakan pemerintahan demi kepentingan orang asli papua dalam konteks keindonesiaan;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli, orang yang bisa direkomendasikan adalah orang yang berasal rumpun ras Melanesia dan suku asli papua yang orangtuanya mengikuti garis *patrilineal* dan terkait dengan pemilihan anggota MRPB harus tunduk pada ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang syarat-syarat untuk menjadi anggota MRPB sehingga apabila tidak memenuhi syarat contohnya tidak berdomisili di Papua selama 10 tahun berturut-turut maka bisa digugurkan oleh Menteri Dalam Negeri oleh karena itu daftar urut calon yang disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur dan kemudian Gubernur membuat keputusan baru untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri dan setelah diterima kemudian Menteri Dalam Negeri melakukan penelitian sehingga nomor urut satu bisa saja digantikan oleh nomor urut dua atau tiga karena itu adalah prinsip umumnya;-----

Halaman 74 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli, pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh calon anggota MRPB dan tentu saja Gubernur akan dimintakan keterangannya karena merupakan kepala pemerintahan di daerah;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli rekomendasi yang dikeluarkan oleh setiap kelompok masyarakat adat dan kelompok masyarakat perempuan sesuai dengan aturan karena dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 memang mengisyaratkan harus adanya rekomendasi tetapi rekomendasi tersebut tidak mengikat dan akan sangat bergantung kepada pasal 17 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004, oleh karena itu penelitian dan keputusan final merupakan kewenangan dari Menteri Dalam Negeri;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli Gubernur akan membuat penetapan terhadap hasil yang disampaikan oleh panitia seleksi kemudian mengajukannya kepada Menteri Dalam Negeri dan sesuai dengan pasal 23 dan pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 sebelum pengesahan Menteri Dalam Negeri akan melakukan penelitian kembali terhadap persyaratan calon anggota MRPB yang diajukan tersebut;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli apabila setelah dilakukan penelitian oleh Menteri Dalam Negeri kemudian terdapat calon yang tidak memenuhi syarat maka usulan tersebut akan dikembalikan kepada Gubernur untuk digantikan dengan calon yang lain;-----
- Bahwa berdasarkan pendapat ahli sesuai dengan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004, sesungguhnya penilaian pada saat pemilihan tersebut bersifat kuantitatif yaitu dengan suara terbanyak dan sejauh yang ahli ketahui bahwa penilaian tidak ditentukan melalui tes makalah, psikotes, wawancara dan lain-lain, hal tersebut mungkin merupakan pengayaan lain dari Perdasus namun hal tersebut tidak masalah sejauh tidak bertentangan dan tidak merugikan

Halaman 75 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan umum dan apabila bertentangan maka Peraturan Daerah tersebut hanya bisa dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung melalui Yudisial Review;-----

- Bahwa menurut pendapat ahli, alasan mengapa dalam undang-undang otonomi khusus penetapan pengesahan harus dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri bukan oleh Gubernur karena apabila mengikuti logika hukumnya sesuai dengan pasal 18 huruf b, MRP mempunyai kewenangan atribusi artinya lembaga negara ada yang ditetapkan atas perintah Undang-Undang Dasar dan ada juga yang ditetapkan atas perintah Undang-undang dan MRP adalah termasuk yang ditetapkan berdasarkan perintah undang-undang sehingga MRP merupakan lembaga pemerintahan, oleh karena itu MRP adalah lembaga perwakilan orang asli papua yang mempunyai kewenangan atribusi sehingga harus dilantik oleh lembaga yang lebih tinggi yang dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli, Ketika Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat keputusan kemudian melakukan pelantikan maka aspek kepastian hukumnya hal tersebut sudah final menurut ahli daftar nomor urut dari hasil proses seleksi belum final karena harus terlebih dahulu melalui penelitian oleh Menteri Dalam Negeri;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli dalam peraturan pemerintah telah diatur bahwa hasil pemilihan untuk wakil adat dan perempuan ditetapkan oleh Bupati kemudian disampaikan kepada Gubernur, dan untuk wakil agama, hasil pemilihannya disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Gubernur kemudian Gubernurlah yang membuat penetapan lalu dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri, dan sebelum Menteri Dalam Negeri melakukan pengesahan terlebih dahulu harus melakukan penelitian, dan menurut ahli sinilah terletak kewenangan dari Gubernur yaitu dengan dibuka ruang untuk dimintai pendapat dan keterangannya terkait dengan calon anggota MRPB yang diusulkannya;----
- Bahwa menurut pendapat ahli Perdasi tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah karena hasil yang disampaikan melalui Gubernur artinya bukan

Halaman 76 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya numpang lewat melainkan Gubernur membuat penetapan 84 nama tersebut untuk diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri kemudian setelah itu Menteri Dalam Negeri melakukan penelitian sesuai dengan pasal 17 dan pada saat penelitian tersebut Menteri dalam Negeri dapat mengganti nomor urut satu menjadi nomor urut dua atau bahkan nomor urut 4 jadi artinya daftar nomor urut bukanlah keputusan final karena kewenangan pengesahan yang bersifat final ada pada Menteri Dalam Negeri sehingga terkait dengan penelitian tersebut

Gubernur mempunyai hak untuk didengarkan keterangan dan pendapatnya;-----

- Bahwa menurut pendapat ahli, proses pemilihan calon anggota MRPB mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 sedangkan aturan lainnya hanya membantu secara teknis;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli jika Perdasus dan Perdasi bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 maka bisa memohon kepada Mahkamah Agung untuk dibatalkan melalui Yudisial Reviuw;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli, anggota MRPB ditentukan melalui proses tata cara pemilihan sesuai peraturan yang berlaku dan yang mengesahkan dan melantik adalah Menteri Dalam Negeri;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli, Gubernur tidak mempunyai kewenangan untuk merubah hasil seleksi melainkan Gubernur hanya memberikan masukan dan pendapatnya kepada Menteri Dalam Negeri terhadap penelitian yang dilakukan olehnya dan hanya Menteri Dalam Negeri yang mempunyai kewenangan untuk membatalkan atau mengganti calon yang diusulkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004, pemilihan langsung dilaksanakan oleh panitia pemilihan dan hasil dari panitia pemilihan belum bersifat final;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli pergantian antar waktu berbeda konteksnya dengan pengesahan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri karena sebelum

Halaman 77 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengesahan, Menteri Dalam Negeri terlebih dahulu melakukan penelitian sehingga nomor urut satu atau dua masih ada kemungkinan untuk berubah dan apabila calon tersebut telah dicoret karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 4 maka tidak akan masuk lagi jika terjadi pergantian antar waktu;-----

- Bahwa menurut pendapat ahli, kata “melalui Gubernur” dalam pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 bukan berarti hanya numpang lewat tetapi Gubernur akan menggabungkan hasil dari wakil adat dan perempuan dengan wakil agama kemudian dibuat penetapan dan diajukan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur dapat menyampaikan pendapatnya kepada Menteri Dalam Negeri apabila ada calon yang tidak memenuhi syarat sesuai pasal 4;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli, Gubernur tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah nomor urut hasil seleksi namun Gubernur mempunyai hak untuk memberikan pendapatnya manakala diminta oleh Menteri Dalam Negeri dalam rangka penelitian yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri;-----

AHLI II atas nama Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H.:

- Bahwa menurut pendapat ahli, apabila berbicara mengenai MRP maka kaitan pertamanya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus, dan keberadaan MRP sendiri adalah sebagai lembaga representasi kultural yang mempunyai fungsi utama yaitu menjaga nilai-nilai orang asli papua dan didalam undang-undang otonomi khusus kedudukan dari MRP, DPRP dan Pemerintah adalah sama dan mejadi satu kesatuan. Didalam pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa pemilihan anggota MRP dilakukan oleh masyarakat adat, masyarakat agama dan masyarakat perempuan kemudian pada ayat (2) menyebutkan tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Halaman 78 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dengan Perdasi berdasarkan Peraturan Pemerintah, dan jika membaca pasal 24 ini maka terjadi delegasi pengaturan terhadap tata cara lebih lanjut mengenai pemilihan yang diatur oleh Perdasi dengan berdasarkan pada peraturan pemerintah, oleh karena itu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 menjadi pedoman pada saat menyusun Perdasi. Kemudian menurut ahli didalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 sendiri terjadi antinomi atau perbedaan, contohnya didalam pasal 15 ayat (5) disebutkan Calon Anggota MRP nomor urut pertama daftar calon dari unsur, adat dan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapat pengesahan akan tetapi didalam pasal 17 ayat (1) disebutkan hasil pemilihan anggota MRP diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan, sehingga menurut ahli terdapat perbedaan antara kata “melalui” dengan kata “diusulkan”, apabila dikatakan Gubernur tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan maka menurut ahli kewenangan tersebut jelas karena telah didelegasikan melalui Pasal 24 ayat (2) Undang-undang otonomi khusus dan jika kita membaca Perdasi Nomor 3 tahun 2016 maka terdapat mekanisme yang berbeda dengan yang dibangun didalam peraturan pemerintah, didalam peraturan pemerintah dikatakan bahwa penetapan anggota MRP hanya melalui proses pemilihan dan hasil proses pemilihan berdasarkan pada suara terbanyak dan kemudian ditetapkan berdasarkan nomor urut lalu diajukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur namun jika membaca Pasal 17 ayat (1) tidak disebutkan lagi kata “melalui” melainkan normanya diganti menjadi diusulkan oleh Gubernur, inilah kemudian menurut ahli yang diterjemahkan didalam Perdasi yang membuat mekanisme pemilihan lebih detail dimana mekanisme pemilihan tersebut terbagi menjadi dua tingkatan yaitu yang pertama adalah tingkatan pemilihan di Distrik dan Kabupaten/Kota dan yang kedua adalah seleksi ditingkat provinsi, dan bahkan menurut ahli sebenarnya

Halaman 79 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



terjadi tiga tingkatan karena pasal 17 ayat (1) dan (2) memberikan ruang kepada Gubernur untuk menentukan pilihan karena pengajuan calon anggota MRP diajukan sebanyak dua kali kuota, sehingga interpertasinya Gubernur boleh memilih calon yang akan diusulkan. Kemudian jika pada peraturan pemerintah yang menggunakan peringkat perolehan suara maka di Perdasi tidak lagi menganut hal tersebut oleh sebab itu menurut penafsiran ahli jika didasarkan pada Perdasi maka begitu diajukan 84 nama kepada Gubernur maka artinya diserahkan kepada Gubernur untuk menentukan 42 nama yang akan dipilih Gubernur untuk diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri dan mendapatkan pengesahan. Menurut ahli mekanisme yang dibangun didalam perdasi tidak mengurangi substansi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 sehingga tidak bisa dipertentangkan karena dalam sisi kepentingan antar norma dalam sebuah pengaturan apabila dinyatakan mana yang lebih kuat maka menurut ahli Perdasi yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan peraturan pemerintah karena pendelegasian wewenangnya langsung disebutkan didalam pasal 24 ayat (2) undang-undang otonomi khusus;-----

- Bahwa menurut pendapat ahli, perbedaan pelaksanaan norma hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2016 bukan menjadi bahan pertentangan karena jika hanya berdasarkan norma umum sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 maka tidaklah cukup oleh karena itu peraturan pemerintah hanya bisa ditetapkan sebagai dasar apabila belum diatur lebih lanjut didalam Peraturan Daerah Provinsi, dan menurut ahli kedua peraturan tersebut tidak bertentangan karena norma yang ada dalam Perdasi merupakan penjabaran norma umum yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 artinya Perdasi menjabarkan lebih lanjut dan lebih teknis tentang sisi kepentingan mengenai tata cara pemilihan MRPB;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli, sisi kepentingan didalam pelaksanaan proses pemilihan tersebut sudah dijabarkan lebih teknis didalam Perdasi yang mengatur tentang mekanisme sampai dengan penetapan yang merupakan delegasi langsung dari undang – undang otonomi khusus, sehingga menurut ahli norma kepentingan didalam pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 telah dijabarkan lebih lanjut didalam Perdasi pasal 17 ayat (1) dan (2) yang memberikan ruang bagi Gubernur untuk melakukan pilihan diantara calon anggota MRPB yang diloloskan oleh panitia seleksi. Ahli juga ingin mengetahui apakah pengusulan yang dilakukan oleh panitia seleksi kepada Gubernur berdasarkan peringkat perolehan suara ataukah berkenaan dengan nomor urut administrasi karena apabila hasil dari panitia seleksi berdasarkan nomor urut administrasi maka bagi ahli menjadi tidak masalah apabila Gubernur memilih nomor urut satu atau nomor urut dua dan tentu saja Gubernur dalam memilih nomor urut satu atau dua pasti mempunyai pertimbangan objektif dan subjektif, kecuali secara jelas dan tegas panitia seleksi menetapkan berdasarkan peringkat perolehan suara pada saat pelaksanaan proses seleksi namun menurut ahli hal itu hanya ada pada sisi norma Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 dan tidak dalam norma pengaturan pada Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2016;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli berdasarkan ketentuan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 jelas bahwa usulan tersebut tidak bersifat final dan akhirnya nanti ada pada pengesahan Menteri Dalam Negeri;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli norma yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 yang menjadi acuan sebagaimana telah diatur dalam pasal 24 ayat (2) Undang-undang otonomi khusus yang menyatakan bahwa tata cara pemilihan lebih lanjut diatur oleh Perdasi dengan berdasar pada peraturan pemerintah oleh sebab itu menurut ahli norma yang ada pada peraturan pemerintah merupakan norma acuan yang harus dijabarkan lebih teknis didalam

Halaman 81 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah peraturan daerah provinsi dalam bentuk tata cara pemilihan anggota

MRP sehingga tidak bisa dipertentangkan;-----

- Bahwa menurut pendapat ahli kata “disampaikan” dalam pasal 17 tersebut berarti untuk ditetapkan yang artinya usulan dari panitia tersebut disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan kemudian diusulkan kepada Menteri Dalam negeri untuk mendapat pengesahan, hal ini merupakan rangkaian tindakan perbuatan administratif yang tidak berdiri sendiri melainkan berlanjut maka sisi kewenangan Gubernur adalah sisi kewenangan “antara” yang belum bersifat final, sehingga ketika disampaikan kepada Gubernur maka Gubernur juga akan melakukan proses seleksi lagi terhadap calon anggota MRPB karena yang disampaikan adalah sebanyak dua kali kuota sehingga Gubernur yang menentukan apakah nomor urut satu atau nomor urut dua yang akan diusulkan;--
- Bahwa menurut pendapat ahli dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus, pemerintah provinsi diberikan kewenangan yang luas kecuali urusan pemerintah karena untuk urusan pemerintah terbagi dua yaitu urusan mutlak pemerintah seperti urusan luar negeri, keuangan, moneter, yustisi, peradilan, pertahanan, keamanan dan urusan agama, diluar dari pada itu maka menjadi urusan pemerintah daerah, maka terkait dengan otonomi khusus menurut ahli menjadi kewenangan penuh pemerintah daerah untuk mengatur lebih lanjut sehingga dengan demikian apa yang telah diatur dalam undang-undang otonomi khusus tidak boleh lagi ada pada undang-undang pemerintahan daerah kecuali tidak diatur dalam undang-undang otonomi khusus maka boleh mengacu pada undang-undang pemerintahan daerah;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli, terkait dengan bukti P.7-25 poin f, dimana Filep Wamafma yang merupakan salah satu panitia seleksi menyampaikan bahwa pemberian nomor urut calon pada surat keputusan nomor 28 tahun 2017 adalah merupakan hasil keputusan panitia seleksi dengan mempertimbangkan hasil seleksi akhir sehingga mereka yang diberi nomor urut (1) adalah mereka yang

Halaman 82 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan ranking terbaik hasil seleksi pemaparan makalah, wawancara dan berdasarkan pertimbangan hasil pemilihan internal pada daerah pemilihan dan klarifikasi tanggapan masyarakat, yang jika disandingkan dengan Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 maka terdapat dua norma yang mengatur hal yang berbeda, karena dalam peraturan pemerintah normanya jelas dikatakan bahwa peringkat berdasarkan perolehan suara terbanyak sedangkan norma jabatan didalam Perdasai tidak mengatur tentang peringkat oleh karena itu apabila pemilihan tersebut mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 maka begitu hasil perolehan ditetapkan maka kemudian ditetapkan oleh Bupati dan Walikota sesuai pasal 15 ayat (5) namun norma dalam peraturan pemerintah tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Perdasai dan menurut ahli pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) yang memberikan dasar kepentingan karena dengan adanya dua kali kuota yang disampaikan oleh panitia seleksi sehingga ahli berpendapat bukan lagi konteks peringkat yang digunakan melainkan kewenangan dari Gubernur untuk menentukan pilihan apakah nomor urut satu atau nomor urut dua yang diusulkan berdasarkan sisi kepentingan dan pertimbangan Gubernur oleh sebab itu apabila keterangan yang disampaikan berasal dari panitia seleksi maka menurut ahli panitia seleksi tersebut keliru dalam menerjemahkan pasal 17 ayat (1) dan (2) dalam Perdasai;---

- Bahwa menurut pendapat ahli, kewenangan Gubernur bukan mengubah hasil dari panitia seleksi melainkan menentukan pilihan dari calon yang disampaikan oleh panitia seleksi sebanyak dua kali kuota;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli, apabila mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 maka benar jika yang digunakan adalah peringkat namun jika mengacu pada peraturan pemerintah sama maka tidak ada seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi oleh karena itu menurut ahli, pemilihan tersebut lebih mengacu kepada Perdasai;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli, surat keputusan panitia seleksi dimasukkan kedalam pertimbangan untuk menunjukkan proses yang terjadi dan merupakan suatu rangkaian tindakan perbuatan administratif dimana Gubernur mengeluarkan penetapan berdasarkan dari surat keputusan panitia seleksi tersebut;-----

- Bahwa menurut pendapat ahli, kewenangan memilih dari Gubernur hanya terletak pada dua nama yang diajukan oleh panitia seleksi dan Gubernur tidak terikat untuk harus memilih nomor satu sehingga dari dua nama yang telah diajukan tersebut disitulah terletak pilihan subjektif dan objektif dari pemangku jabatan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya,

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya yang diberi tanda T.II.INT-1 s/d T.II.INT-50 dengan perincian sebagai berikut: -----

1. Bukti T.II.INT-1 : Surat Pernyataan Orang Asli Papua tertanggal 28 April 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti T.II.INT-2 : Surat Pernyataan Beriman Dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa tertanggal 28 April 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti T.II.INT-3 : Surat Pernyataan Setia Dan Taat Kepada Pancasila Dan Memiliki Komitmen Yang Kuat Untuk Mengamalkannya Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara tertanggal 28 April 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti T.II.INT-4 : Surat Pernyataan Setia Dan Taat Kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan RI Serta Pemerintah

Halaman 84 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Sah tertanggal 28 April 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

5. Bukti T.II.INT-5 : Surat Pernyataan Memiliki Komitmen Yang Kuat Untuk Melindungi Hak-Hak Orang Asli Papua tanggal 28 April 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
6. Bukti T.II.INT-6 : Surat Pernyataan Tidak Berstatus Sebagai Anggota Legislatif Dan Anggota Partai Politik tanggal 28 April 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti T.II.INT-7 : Surat Pernyataan Berdomisili tertanggal 28 April 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
8. Bukti T.II.INT-8 : Surat Rekomendasi Nomor 05/KWW-KAB-TW/04/2017 tanggal 27 April 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti T.II.INT-9 : Berita Acara Musyawarah Perempuan tanggal 27 Bulan April 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
10. Bukti T.II.INT-10 : Surat Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Teluk Wondama Nomor 20/LMA.Kab.TW/XI/2017 tanggal 13 November 2017 Perihal Surat Pernyataan Dukungan (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
11. Bukti T.II.INT-11 : Surat Bupati Teluk Wondama Nomor: 462/400/BUP-TW/XI/2017 tertanggal 13 November 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
12. Bukti T.II.INT-12 : Surat Keterangan Kesehatan Nomor: 445.1-SKS/272/RSUD – TW/ IV/2017 tertanggal 28 April 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 85 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T.II.INT-13 : Surat Keterangan Nomor: W30-U7/62/HK.02/V/2017 tertanggal 19 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
14. Bukti T.II.INT-14 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/193/193/IV/2017/INTELKAM tertanggal 28 April 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
15. Bukti T.II.INT-15 : Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: W30-U7/60/HK.02/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----
16. Bukti T.II.INT-16 : Surat Keputusan Panitia Seleksi Anggota MRPB Nomor 7/ PANSEL/2017 Tentang Standarisasi Pelaksanaan Seleksi Anggota MRPB tanggal 31 Mei 2017 (fotokopi dari fotokopi); ----
17. Bukti T.II.INT-17 : Surat Pernyataan Yuliana Rumkabas tanggal 13 April 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
18. Bukti T.II.INT-18 : Surat Keputusan Panitia Seleksi MRPB Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022 Dari Unsur Perempuan Yang Dinyatakan Lulus Test Kesehatan Di Provinsi Papua Barat tanggal 10 Juni 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----
19. Bukti T.II.INT-19 : Surat Keputusan Panitia Seleksi MRPB Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022 Dari Unsur Perempuan Yang Dinyatakan Lulus Tes Psikologi Di Provinsi Papua Barat tanggal 14 Juni 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----

Halaman 86 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T.II.INT-20 : Psikogram Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Periode 2017 – 2022 tertanggal 13 Juni 2017 atas nama Dra. Flora Rumbekwan (fotokopi dari fotokopi); -----
21. Bukti T.II.INT-21 : Surat Keputusan Panitia Seleksi MRPB Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017 – 2022 Dari Unsur Perempuan Yang Dinyatakan Lulus Tes Tertulis DI Provinsi Papua Barat tanggal 23 Juni 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----
22. Bukti T.II.INT-22 : Surat Keputusan Panitia Seleksi Majelis Rakyat Papua Barat Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Penetapan Calon ANggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017 – 2022 tanggal 14 Agustus 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----
23. Bukti T.II.INT-23 : Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 224/151/8/2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Terpilih Masa Keanggotaan tanggal 25 Agustus 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----
24. Bukti T.II.INT-24 : Surat Menteri Dalam Negeri, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor 161.1/7342/OTDA tanggal 18 September 2017 perihal Penyampaian Hasil Penelitian Terhadap Persyaratan Calon Anggota MRP Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017 – 2022 (fotokopi dari fotokopi); -----
25. Bukti T.II.INT-25 : Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 224/169/9/2017 tertanggal 20 September 2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Terpilih Masa Keanggotaan 2017 – 2022 (fotokopi dari fotokopi); -----

Halaman 87 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T.II.INT-26 : Surat Gubernur Papua Barat Nomor 160/4006/GPB/2017 tertanggal 20 September 2017 Perihal Usul Pengesahan Calon Terpilih Anggota MRPB Periode 2017 – 2022 (fotokopi dari fotokopi); -----
27. Bukti T.II.INT-27 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.92 – 8564 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pengangkatan ANggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017-2022 tanggal 16 November 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----
28. Bukti T.II.INT-28 : Kartu Tanda Penduduk NIK 9207015406590001 atas nama Dra. Flora Rumbekwan (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
29. Bukti T.II.INT-29 : Kartu Keluarga No. 9207010402080042 dikeluarkan tertanggal 16-03-2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
30. Bukti T.II.INT-30 : Kartu Keluarga No. 9207012609070026 dikeluarkan tertanggal 01-10-2007 (fotokopi dari fotokopi); -----
31. Bukti T.II.INT-31 : Surat Keterangan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor: 470/22/Kepend/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
32. Bukti T.II.INT-32 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas No. XXVI ch 006667 tertanggal 1 Mei 1980 atas nama Flora Rumbekwan (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
33. Bukti T.II.INT-33 : Ijazah (Strata 1) Ilmu Pemerintahan Program Studi Keuangan Negara No. XVII.04993 atas nama Flora Rumbekwan tertanggal 3 Nopember 1990 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 88 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti T.II.INT-34 : Ijazah Baccalaureat Ilmu Pemerintahan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri atas nama Flora Rumbekwan No. IN. 52284 tertanggal 21 Desember 1984 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
35. Bukti T.II.INT-35 : Surat Pernyataan Beti Somambui tanggal 13 April 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
36. Bukti T.II.INT-36 : Surat Pernyataan Marike Worengga tanggal 13 April 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
37. Bukti T.II.INT-37 : Surat Pernyataan Adorce Wosiri tanggal 13 April 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
38. Bukti T.II.INT-38 : Surat Pernyataan Farida Sawaki tanggal 13 April 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
39. Bukti T.II.INT-39 : Surat Pernyataan Yuliana Wamati tanggal 13 April 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
40. Bukti T.II.INT-40 : Surat Pernyataan Yakoba Worengga tanggal 13 April 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
41. Bukti T.II.INT-41 : Surat Pernyataan Helda Yomaki tanggal 13 April 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
42. Bukti T.II.INT-42 : Surat Pernyataan Lusiana Yomaki tanggal 13 April 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
43. Bukti T.II.INT-43 : Surat Pernyataan Lina Sarumi tanggal 13 April 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
44. Bukti T.II.INT-44 : Surat Pernyataan Yokbet Wambrauw tanggal 13 April 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 89 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti T.II.INT-45 : Surat Pernyataan Rani Biet tanggal 13 April 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
46. Bukti T.II.INT-46 : Surat Pernyataan Martina Sarumi tanggal 13 April 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
47. Bukti T.II.INT-47 : Surat Pernyataan Anance Auri tanggal 13 April 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
48. Bukti T.II.INT-48 : Surat Pernyataan Yuliana Kamodi tanggal 13 April 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
49. Bukti T.II.INT-49 : Surat Pernyataan Hendrina Urus tanggal 13 April 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
50. Bukti T.II.INT-50 : Surat Keterangan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Wondama Nomor: 470/12/DUKCAPIL/III/2018 tanggal 05 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa selain daripada bukti surat-surat tersebut, Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu: -----

Menimbang, bahwa para pihak kemudian diberikan kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan mereka, dan atas kesempatan tersebut Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 30 Mei 2018 dalam persidangan pada tanggal yang sama tersebut, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 30 Mei 2018 dan 28 Mei 2018 di luar persidangan, sedangkan Tergugat I tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Kesimpulan; -----

Halaman 90 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak tercantum dalam Putusan ini, tetap termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan tetap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Putusan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum yang diuraikan di bawah ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan *a quo* adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduk Sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi surat-surat keputusan objek sengketa dalam sengketa *a quo* yang dimohonkan Penggugat dalam surat gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah: -----

1. Surat Keputusan **MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA** NOMOR 161. 92 - 8564 TAHUN 2017, tertanggal 16 November 2017 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT MASA JABATAN TAHUN 2017 – 2022 WAKIL PEREMPUAN sepanjang lampiran NO 24 atas nama **Dra. Flora Rumbekwan**

(*vide*: bukti P-1 = T.I-1 = T.II-6 = T.II.INT-27); -----
Selanjutnya disebut objek sengketa I; -----

2. Surat Keputusan **GOVERNUR PAPUA BARAT** Nomor: 224 / 151 / 8 / 2017, tertanggal 25 Agustus 2017 tentang PENETAPAN CALON ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT TERPILIH MASA KEANGGOTAAN 2017 - 2022 WAKIL PEREMPUAN sepanjang lampiran II NO 10 atas nama **Dra. Flora Rumbekwan**

(*vide*: bukti P-2 = T.I-2 = T.II-10 = T.II.INT-23); -----
Selanjutnya disebut objek sengketa II; -----

3. Surat Keputusan **GOVERNUR PAPUA BARAT** NOMOR: 224 / 169 / 9 / 2017 Tertanggal 20 September 2017 tentang Penetapan Calon Anggota Majelis

Halaman 91 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Papua Barat masa Keanggotaan 2017 – 2022 **sepanjang lampiran NO**

24 atas nama Dra. Flora Rumbekwan (*vide*: bukti P-3 = T.I-3 = T.II-11 = T.II.INT-

25); -----

Selanjutnya disebut objek sengketa III; -----

4. Surat **GUBERNUR PAPUA BARAT** NOMOR: 160 / 4006 / GBP / 2017

Tertanggal 20 September 2017 Perihal Usul Pengesahan Calon Terpilih Anggota

Majelis Rakyat Papua Barat masa Keanggotaan 2017 – 2022 **sepanjang**

lampiran NO 24 atas nama Dra. Flora Rumbekwan (*vide*: bukti P-4 = T.I-4 =

T.II.INT-26); -----

Selanjutnya disebut objek sengketa IV; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut menggugat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Gubernur Papua Barat (*in casu* Tergugat I dan Tergugat II) karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II didalilkan Penggugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 Tentang Majelis Rakyat Papua serta Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah surat-surat keputusan objek sengketa, mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut surat-surat keputusan objek sengketa *a quo*, dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk segera Memproses dan Menerbitkan Surat Keputusan yang baru tentang Pengesahan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017 - 2022 atas nama Penggugat ; -----

Halaman 92 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan Jawabannya tertanggal 27 Februari 2018 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan surat-surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat, Tergugat II telah mengajukan Jawabannya tertanggal 21 Februari 2018 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan surat-surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa berdasarkan Putusan Sela Nomor: 01/G/2018/PTUN.JPR tertanggal 21 Februari 2018 telah masuk pihak ketiga atas nama Dra. Flora Rumbekwan yang berdasarkan Putusan Sela tersebut telah didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi (*vide*: Berita Acara Persidangan tertanggal 21 Februari 2018); -----

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 28 Februari 2018 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan surat-surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tidak lagi ditanggapi Penggugat dengan mengajukan Replik melainkan secara lisan menyatakan bertetap pada dalil-dalil Gugatannya; -----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduk Sengketa, turut

Halaman 93 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat eksepsi-eksepsi, sehingga sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi-eksepsi yang telah diajukan tersebut; -----

I. DALAM EKSEPSI; -----

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsi, yaitu: -----

1. Eksepsi tentang Kompetensi Relatif, karena pada pokoknya objek gugatan I yang diterbitkan Tergugat I merupakan produk Menteri Dalam Negeri yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 54 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 gugatan seharusnya diajukan ke pengadilan yang berwenang di daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat, yaitu di PTUN Jakarta; -----
2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), karena pada pokoknya substansi yang diajukan oleh Penggugat adalah **kabur/keliru/tidak jelas**, hal ini dapat Tergugat sampaikan dengan alasan bahwa di dalam gugatannya, Penggugat tidak mendalilkan hubungan antara Fundamentum Petendi dengan Petitum. Dimana dalam **Fundamentum Petendi/Posita** dalil-dalil gugatan Penggugat lebih banyak menjelaskan mengenai mekanisme seleksi MRPB beserta usulan yang diajukan oleh Gubernur Papua Barat, namun dalam **Positanya** Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.92-8564 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017-2022; -----
3. Eksepsi tentang *error in subjecto*; -----
4. Eksepsi tentang *error in objecto*; -----

Halaman 94 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat II telah mengajukan eksepsi-
eksepsi, yaitu: -----

1. Gugatan Penggugat Kabur, tidak jelas dan pasti (*obscur libel*), karena pada pokoknya dalil-dalil Penggugat yang telah dijadikan sebagai dasar gugatan terdapat kontradiksi/ pertentangan antara posita dan petitum; -----
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena pada pokoknya objek gugatan II, III dan IV tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 5 Tahun 1986 dan objek gugatan I merupakan produk Menteri Dalam Negeri yang dalam hal ini berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat maka berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat; -----
3. Gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum, karena pada pokoknya objek gugatan II, III dan IV merupakan keputusan yang masih memerlukan persetujuan dan belum FINAL artinya belum DEFINITIF dan karenanya belum dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan
eksepsi-eksepsi, yaitu: -----

1. Eksepsi tentang Gugatan telah lewat waktu (Daluarwasa), karena pada pokoknya penggugat sudah mengetahui kedua obyek sengketa III dan Obyek sengketa IV kurang lebih 5 (lima) bulan, sedangkan gugatan penggugat baru diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 10 Januari 2018 sehingga jelas gugatan penggugat telah melampaui waktu 90 hari atau telah

Halaman 95 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadaluwarsa dan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 55 UU No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU No.5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara; -----

2. Eksepsi tentang obyek sengketa II, karena pada pokoknya obyek sengketa II dalam perkara ini tidak bisa dijadikan sengketa, sebab obyek sengketa II sudah dicabut dan digantikan dengan Obyek sengketa III; -----

Menimbang, setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi-eksepsi tersebut, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi memuat eksepsi tentang kewenangan absolut dan relatif pengadilan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sedangkan eksepsi Tergugat selebihnya merupakan eksepsi lainnya sebagaimana yang dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap eksepsi terkait Kompetensi Relatif Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, telah diputus oleh Pengadilan sebelum pemeriksaan pokok perkara selesai dengan isi pertimbangan pada pokoknya menyatakan tidak menerima eksepsi kompetensi relatif *a quo* dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Nomor: 01/G/2018/PTUN.JPR., yang mana isi pertimbangan selengkapnya termuat dalam Putusan Sela Nomor 01/G/2018/PTUN.JPR tertanggal 14 Maret 2018 dan isi pertimbangannya dari Putusan Sela tersebut tetap dianggap sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan uraian-uraian pertimbangan hukum dalam sengketa *in litis* (*vide*: Berita Acara Persidangan tanggal 14 Maret 2018); -----

Halaman 96 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, berdasarkan asas **dominus litis** (Hakim bersifat aktif) dan asas **ius curia novit** (Hakim dianggap tahu hukumnya), maka setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi-eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi, terhadap eksepsi-eksepsi tersebut dapat dirumuskan kembali untuk dipertimbangkan dalam Putusan *in litis*, oleh Majelis Hakim sebagai berikut, yaitu;

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan; -----
2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Lewat Waktu (daluarsa); -----
3. Eksepsi tentang Gugatan Kabur (*obscuru libel*); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut dengan uraian pertimbangan sebagai berikut; -----

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa terkait kompetensi absolut pengadilan ini, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur, bahwa: -----

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”; -----

Menimbang, bahwa batasan formal normatif terkait sengketa tata usaha negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: -----

“sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----

Halaman 97 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan formal normatif tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu sengketa tata usaha negara setidaknya harus memiliki 3 (tiga) unsur penting, yaitu: -----

- 1) Objek dari sengketanya haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara; -----
- 2) Subjek dari sengketanya haruslah selalu berhadapan antara orang atau Badan Hukum Perdata (selaku pihak Penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (selaku pihak Tergugat) yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; -----
- 3) Sifat sengketanya haruslah persoalan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) mengenai diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa; -----

Menimbang, selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----*

Menimbang, bahwa artinya pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 98 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari unsur-unsur yang sifatnya

kumulatif sebagai berikut: -----

- 1) Surat-surat keputusan objek sengketa *a quo* berwujud ketetapan yang tertulis; -----
- 2) Surat-surat keputusan objek sengketa dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----
- 3) Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara; -----
- 4) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- 5) Bersifat konkret, individual dan final; -----
- 6) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/ badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur, bahwa: -----

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai : -----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan *factual*; -----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----
- d. Bersifat final dalam arti luas; -----

Halaman 99 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau; -----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ditemukan fakta hukum yang diakui atau setidaknya tidak terbantahkan oleh Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi terkait keberadaan surat-surat keputusan objek sengketa, sebagai berikut: -----

- Bahwa Tergugat I Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tidak mendalilkan dan tidak membantah di dalam eksepsinya, apakah Keputusan Objek sengketa I merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga sepanjang terkait objek sengketa I tidak perlu dinilai dan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim dalam eksepsi kompetensi absolut *a quo*; -----
- Bahwa terbitnya Keputusan objek sengketa I bermula dari diterbitkannya Keputusan objek sengketa II oleh Tergugat II berupa Surat Keputusan GUBERNUR PAPUA BARAT Nomor : 224 / 151 / 8 / 2017, tertanggal 25 Agustus 2017 tentang PENETAPAN CALON ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT TERPILIH MASA KEANGGOTAAN 2017 - 2022 beserta lampirannya yang ditujukan kepada Tergugat I untuk mendapatkan Pengesahan;
- Bahwa Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161.1/7342/OTDA tanggal 18 September 2017 perihal : Penyampaian Hasil Penelitian Terhadap Persyaratan Calon Anggota MRP Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017-2022 kemudian ditindaklanjuti Tergugat II dengan menerbitkan Keputusan objek sengketa III berupa Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 224 / 169 /

Halaman 100 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 / 2017 Tanggal 20 September 2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Terpilih Masa Keanggotaan 2017 – 2022 yang di dalam diktum poin ke 2 (dua) disebutkan mencabut Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 224/151/8/2017; -----

- Bahwa objek sengketa III berupa Surat Keputusan GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR : 224 / 169 / 9 / 2017 Tanggal 20 September 2017 tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Terpilih Masa Keanggotaan 2017 – 2022 beserta nama nama yang sebagaimana tercantum dalam lampirannya setelah dicermati Majelis Hakim diketahui, diketahui bahwa keputusan tersebut dikeluarkan oleh Gubernur Papua Barat, Gubernur Papua Barat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan tersebut, apa yang ditetapkan dalam keputusan tersebut telah jelas atau konkrit, keputusan tersebut terperinci satu persatu nama nama Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Terpilih Masa Keanggotaan 2017 – 2022 sebagaimana termuat dalam lampiran keputusan *a quo* menunjukkan bahwa keputusan *a quo* ditujukan kepada individu atau alamat tertentu dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan maupun instansi lain;-----

- Bahwa objek sengketa IV setelah dicermati oleh Majelis Hakim berupa Surat GUBERNUR PAPUA BARAT nomor : 160 / 4006 / GPB / 2017 tanggal 20 September 2017 perihal Usul Pengesahan Calon Terpilih Anggota MRPB Periode 2017 – 2022 yang sifatnya merekomendasikan nama nama Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Terpilih untuk dipertimbangkan proses pengesahannya oleh Tergugat I; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa: -----

- objek sengketa II (*vide*: bukti P-2 = T.I-2 = T.II-10 = T.II.INT-23) tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara ini sehingga tidak perlu dinilai

Halaman 101 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipertimbangkan lagi mengenai apakah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan karena sudah dinyatakan tidak berlaku lagi; -----

- objek sengketa III (*vide*: bukti P-3 = T.I-3 = T.II-11 = T.II.INT-25) telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

- objek sengketa IV (*vide*: bukti P-4 = T.I-4 = T.II.INT-26) karena sifatnya yang berupa rekomendasi jelas tidak memenuhi unsur unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena Keputusan objek sengketa II (*vide*: bukti P-2 = T.I-2 = T.II-10 = T.II.INT-23) dan Objek sengketa IV (*vide*: bukti P-4 = T.I-4 = T.II.INT-26) bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Surat Keputusan objek sengketa I (*vide*: bukti P-1 = T.I-1 = T.II-6 = T.II.INT-27) dan III (*vide*: bukti P-3 = T.I-3 = T.II-11 = T.II.INT-25) adalah yang relevan untuk dijadikan objek sengketa dalam perkara ini untuk dilakukan pengujian keabsahannya apakah tidak sesuai prosedur penerbitannya atau substansinya sehingga perlu dinyatakan batal atau

Halaman 102 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah atau sebaliknya telah sesuai prosedur penerbitan dan substansinya sehingga harus dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan khusus sepanjang objek sengketa I dan III tidak terbukti dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak diterima ; -----

2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Lewat Waktu (daluarsa); -----

Menimbang, bahwa eksepsi *a quo* termuat dalam jawaban Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sesuai fakta bahwa Obyek sengketa III dan Obyek sengketa IV sama-sama diterbitkan oleh Tergugat II yaitu tanggal 20 September 2017 sehingga hal tersebut membuktikan bahwa penggugat sudah mengetahui kedua obyek sengketa III dan Obyek sengketa IV kurang lebih 5 (lima) bulan, sedangkan gugatan penggugat baru diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 10 Januari 2018 sehingga jelas gugatan penggugat telah melampaui tenggang waktu waktu 90 hari sesuai yang dimaksud ketentuan pasal 55 UU No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU No.5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa IV berdasarkan uraian pertimbangan pada eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan telah disimpulkan bahwa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga terkait penilaian tenggang waktu atas objek sengketa IV dipandang oleh Majelis Hakim tidak relevan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Halaman 103 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan terkait tenggang waktu objek sengketa III sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat keputusan objek sengketa III berupa SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT Nomor: 224 / 169 / 9 / 2017 TERTANGGAL 20 SEPTEMBER 2017 sebelum gugatan ini diajukan sebelumnya Penggugat telah melakukan upaya keberatan terlebih dahulu, hal mana sebagaimana yang telah ditentukan oleh PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2004 TENTANG MAJELIS RAKYAT PAPUA Pasal 17 ayat 5 , dimana terkait dengan sengketa *a quo* perlu dilakukan terlebih dahulu keberatan kepada badan/pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek sengketa manakala Penggugat tidak sepakat atau tidak setuju dengan penerbitan keputusan objek sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-15 berupa Surat keberatan yang ditujukan kepada Gubernur Papua Barat atas diterbitkannya surat-surat keputusan objek sengketa, surat tersebut kemudian diterima pada Biro Hukum Setda Papua Barat tertanggal 23 November 2017, yang mana sampai diajukannya gugatan ini oleh Penggugat tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat II dalam bentuk surat penolakan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat harus dihitung sejak kapan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan diterimanya surat keberatan *a quo* tertanggal 23 November 2017 oleh bagian Biro Hukum Setda Papua menunjukkan bahwa adanya itikad baik dari Penggugat untuk mempertanyakan terkait keberadaan objek sengketa in casu objek sengketa III, dan dengan tidak ditanggapinya surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait kepentingan Penggugat yang dirugikan harus pula dihitung

Halaman 104 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu, sehingga gugatan Penggugat terkait keberadaan surat keputusan objek sengketa III masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 55 UU No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU No.5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dengan demikian eksepsi tentang Gugatan Penggugat sepanjang objek sengketa III telah daluarsa/lewat waktu tidak terbukti dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak diterima; -----

3. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*); -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya terkait gugatan kabur, merupakan eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan termuat dalam jawabannya; -----

Menimbang, bahwa terkait gugatan kabur, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 56 UU tentang PERATUN yang menyebutkan, bahwa: -----

"Gugatan harus memuat:

- a. *Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau Kuasanya;*
- b. *Nama, Jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;*
- c. *Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan";*

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim tidak melihat adanya kekaburan dalam muatan gugatan Penggugat sebagai subjek hukum perdata, sehingga sangat tidak beralasan jika Tergugat I dan Tergugat II memperlakukan gugatan penggugat yang telah berdasarkan pemeriksaan persiapan sebagaimana yang ditentukan hukum acara Peradilan tata usaha negara, bahwa pemeriksaan dengan acara biasa didahului dengan Pemeriksaan Persiapan oleh

Halaman 105 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memberikan saran-saran perbaikan terkait gugatan yang belum jelas berdasarkan Pasal 63 UU Tentang Peratun selama jelas pencantuman identitas para pihak, jelas siapa yang menerbitkan dan bagaimana bentuk atau isi dari objek-objek sengketa *a quo* serta jelas apa yang dimintakan oleh Penggugat untuk diputus oleh Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur tidak terbukti dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan tidak diterima dan terhadap eksepsi khusus tentang Kompetensi Absolut pengadilan tidak diterima untuk hanya sepanjang objek sengketa I dan III, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa perkara ini hanya terkait keberadaan objek sengketa I dan III dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi surat-surat keputusan objek sengketa dalam sengketa *a quo* yang dimohonkan Penggugat dalam surat gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah: -----

1. Surat Keputusan **MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA** NOMOR 161. 92 - 8564 TAHUN 2017, tertanggal 16 November 2017 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT MASA JABATAN TAHUN 2017 – 2022 WAKIL PEREMPUAN **sepanjang lampiran NO 24 atas nama Dra. Flora Rumbekwan**

(*vide*: bukti P-1 = T.I-1 = T.II-6 = T.II.INT-27); -----
Selanjutnya disebut objek sengketa I; -----

2. Surat Keputusan **GUBERNUR PAPUA BARAT** NOMOR: 224 / 169 / 9 / 2017

Tertanggal 20 September 2017 tentang Penetapan Calon Anggota Majelis

Halaman 106 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Papua Barat masa Keanggotaan 2017 – 2022 sepanjang lampiran NO

24 atas nama Dra. Flora Rumbekwan (*vide*: bukti P-3 = T.I-3 = T.II-11 = T.II.INT-

25); -----

Selanjutnya disebut objek sengketa III; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut menggugat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Gubernur Papua Barat (*in casu* Tergugat I dan Tergugat II) karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II didalilkan Penggugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 Tentang Majelis Rakyat Papua serta Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah surat-surat keputusan objek sengketa, mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut surat-surat keputusan objek sengketa *a quo*, dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk segera Memproses dan Menerbitkan Surat Keputusan yang baru tentang Pengesahan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017 - 2022 atas nama Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan Jawabannya tertanggal 27 Februari 2018 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan surat-surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Halaman 107 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat, Tergugat II telah mengajukan Jawabannya tertanggal 21 Februari 2018 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan surat-surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 28 Februari 2018 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan surat-surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tidak lagi ditanggapi Penggugat dengan mengajukan Replik melainkan secara lisan menyatakan bertetap pada dalil-dalil Gugatannya; -----

Menimbang, bahwa para pihak kemudian diberikan kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan mereka, dan atas kesempatan tersebut Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 30 Mei 2018 dalam persidangan pada tanggal yang sama tersebut, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulannya tertanggal 30 Mei 2018 dan 28 Mei 2018 di luar persidangan, sedangkan Tergugat I tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan, terdapat fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat merupakan peserta pemilihan MRP Papua Barat yang telah mengikuti serangkaian tes seleksi dan telah dinyatakan lolos sebagai Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022 dari perwakilan / unsur Perempuan dengan daftar nomor urut 001 yang berasal dari Kabupaten Teluk Wondama

Halaman 108 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Panitia Seleksi
Majelis Rakyat Papua Barat Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017

Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022

atas nama Elida Elizabeth Yoteni (*vide*: bukti P-12 = T.II-2 = T.II.INT-22); -----

2. Bahwa nama-nama yang lolos sebagai Calon Anggota Majelis Rakyat Papua periode tahun 2017-2022 berdasarkan Surat Keputusan Panitia Seleksi Majelis Rakyat Papua Barat Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022 sejumlah 84 Orang termasuk di dalamnya terdapat Penggugat kemudian disampaikan kepada Gubernur Papua Barat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor : 06/PANSEL Tentang Serah Terima Hasil Seleksi 84 Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022 (*vide*: bukti T.II-3); -----
3. Bahwa dengan berdasarkan Surat Keputusan Panitia Seleksi Majelis Rakyat Papua Barat Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022 sejumlah 84 Orang tersebut Gubernur Papua Barat menetapkan 42 (empat puluh dua) nama Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan GUBERNUR PAPUA BARAT Nomor : 224 / 151 / 8 / 2017, tertanggal 25 Agustus 2017 tentang PENETAPAN CALON ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT TERPILIH MASA KEANGGOTAAN 2017 - 2022 beserta lampirannya akan tetapi nama Penggugat tidak tercantum di dalamnya (*vide*: bukti P-2 = T.I-2 = T.II-10 = T.II.INT-23); -----
4. Bahwa Surat Keputusan GUBERNUR PAPUA BARAT Nomor : 224 / 151 / 8 / 2017, tertanggal 25 Agustus 2017 tentang PENETAPAN CALON ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT TERPILIH MASA KEANGGOTAAN 2017 - 2022 beserta lampirannya kemudian diajukan kepada Tergugat I selaku Menteri Dalam Negeri. Namun, setelah diterima dan dilakukan penelitian berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161.1/7342/OTDA tanggal 18 September 2017 perihal : Penyampaian Hasil Penelitian Terhadap Persyaratan Calon Anggota MRP Provinsi Papua Barat

Halaman 109 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Jabatan Tahun 2017-2022 disampaikan kepada Tergugat II karena di dalam Surat keputusan tersebut terdapat beberapa nama yang persyaratannya kurang lengkap dan supaya Tergugat II mencermati kembali komposisi jumlah anggota Majelis Rakyat Papua Barat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

(*vide*: bukti T.I-5 = T.II-4 = T.II.INT-24); -----

5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor

161.1/7342/OTDA tanggal 18 September 2017 perihal : Penyampaian Hasil

Penelitian Terhadap Persyaratan Calon Anggota MRP Provinsi Papua Barat Masa

Jabatan Tahun 2017-2022 tersebut, Tergugat II menindaklanjutinya dengan

menerbitkan Keputusan Objek sengketa III dan mengusulkan nama-nama Calon

Anggota Majelis Rakyat Papua Barat yang telah terdapat perubahan nama anggota

Majelis Rakyat Papua Barat yang telah disesuaikan dengan komposisi anggota

Majelis rakyat Papua Barat sesuai ketentuan berlaku kepada Tergugat I. Akan tetapi

nama-nama yang ditetapkan dan diusulkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I tidak

mencantumkan nama Penggugat (*vide*: bukti P-3 = T.I-3 = T.II-11 = T.II.INT-25); -----

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Objek sengketa III dan Surat GUBERNUR PAPUA

BARAT nomor : 160 / 4006 / GPB / 2017 tanggal 20 September 2017 perihal Usul

Pengesahan Calon Terpilih Anggota MRPB Periode 2017 – 2022 tersebut, Tergugat I

kemudian menindaklanjutinya dengan diterbitkannya Keputusan Objek sengketa I

(*vide*: bukti P-1 = T.I-1 = T.II-6 = T.II.INT-27); -----

7. Bahwa terdapat 42 nama Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat yang

ditetapkan oleh Tergugat II dalam Surat Keputusan GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR : 224 / 169 / 9 / 2017 Tanggal 20 September 2017 tentang Penetapan

Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Terpilih Masa Keanggotaan 2017 –

2022 beserta nama nama yang sebagaimana tercantum dalam lampirannya (*vide*:

bukti P-3 = T.I-3 = T.II-11 = T.II.INT-25); -----

8. Bahwa pemberian nomor urut calon pada Surat Keputusan Panitia Seleksi Majelis

Rakyat Papua Barat Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017 Tentang

Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022 adalah

merupakan Hasil keputusan Panitia Seleksi dengan mempertimbangkan Hasil

Halaman 110 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seleksi Akhir yaitu Pemaparan Makalah, Wawancara serta tanggapan masyarakat sehingga mereka yang diberikan nomor urut 1 (satu) adalah mereka yang diberikan ranking terbaik hasil seleksi dari seleksi Pemaparan Makalah, Wawancara, dan berdasarkan pertimbangan Hasil Pemilihan Internal pada daerah pemilihan dan klarifikasi tanggapan masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-55 berupa Surat Pernyataan dari Filep Wamafma, S.H, M.Hum yang adalah sebagai anggota TIM Seleksi MRPB Periode 2017-2022 juga selaku bicara panitia seleksi MRPB Periode 2017-2022 , yang kemudian dalam pembuktian bukti P-55 berupa Surat Pernyataan Filep Wamafma, S.H., M. Hum. tertanggal 1 Mei 2018 tersebut tidak dibantah oleh Tergugat II; -----

9. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat I terhadap penerbitan Keputusan objek sengketa I (*vide*: bukti P-14) dan Kepada Tergugat II terhadap penerbitan Keputusan Objek sengketa III (*vide*: bukti P-15) terkait alasan nama Penggugat yang posisinya berada dalam daftar urut nomor 001 sesuai Surat Keputusan Panitia Seleksi Majelis Rakyat Papua Barat Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022 yang seharusnya diusulkan oleh Tergugat II namun digantikan dengan nama Tergugat II Intervensi yang posisinya berada dalam daftar urut nomor 002 Keputusan Panitia Seleksi. Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana keterangan saksi Penggugat yang bernama ISMAEL IBRAHIM WATORA menerangkan bahwa sepengetahuannya benar alasan Tergugat II tidak menetapkan atau mencantumkan nama Penggugat yaitu “berdasarkan renungan semalam”. Hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat II selama persidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi inti permasalahan perkara ini yaitu apakah penerbitan Keputusan objek sengketa I (*vide*: bukti P-1 = T.I-1 = T.II-6 = T.II.INT-27) dan Keputusan objek sengketa III (*vide*: bukti P-3 = T.I-3 = T.II-11 = T.II.INT-25) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas

Halaman 111 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pemerintahan yang baik sehingga harus dibatalkan atau sebaliknya sudah sesuai sehingga harus dipertahankan? -----

Menimbang, bahwa untuk menguji keabsahan Keputusan objek sengketa I dan Keputusan objek sengketa III tersebut menggunakan tolok ukur yaitu dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi; -----

Menimbang, bahwa sebelum menilai dan menguji keabsahan Keputusan Objek Sengketa I yang diterbitkan oleh Tergugat I, Majelis Hakim memandang bahwa yang diuji keabsahannya terlebih dahulu yaitu Keputusan Objek sengketa III sebab rangkaian tindakan hukum administrasi ini bermula dari Keputusan Objek Sengketa III yang diterbitkan oleh Tergugat II kemudian berakhir pada Keputusan Objek sengketa I yang diterbitkan oleh Tergugat I; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan penerbitan Keputusan objek sengketa I dan Keputusan objek sengketa III yang merupakan inti persoalan sehingga diajukannya gugatan ini oleh Penggugat sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan Keputusan objek sengketa III dari aspek kewenangan sebagai berikut: -----

Pasal 24 ayat 1 :

"Pemilihan anggota MRP dilakukan oleh anggota masyarakat adat, masyarakat agama, dan masyarakat perempuan"

Pasal 25 ayat 1 :

"Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan"

Halaman 112 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua yang menyebutkan:

Pasal 16 ayat 8

"Calon anggota MRP yang telah ditetapkan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan"

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Seleksi Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat yang menyebutkan:

Pasal 10 ayat 6

"Hasil seleksi calon keanggotaan MRPB disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Anggota MRPB"

Menimbang, bahwa dengan demikian jika Keputusan objek sengketa III dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat II selaku Gubernur Papua Barat memiliki kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk menerbitkan Keputusan objek sengketa III; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan penerbitan Keputusan objek sengketa III dari aspek prosedural dan substansi sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menguraikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait prosedur penerbitan keputusan objek sengketa III antara lain: -----

Halaman 113 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi

Papua;

Pasal 24 ayat (1) dan (2)

(1) Pemilihan anggota MRP dilakukan oleh anggota masyarakat adat, masyarakat agama, dan masyarakat perempuan.

(2) Tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perdasu berdasarkan Peraturan Pemerintah

Pasal 25 ayat 1

(1) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan

- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua;

Pasal 15 ayat (4) dan (5)

(4) Hasil Pemilihan Calon Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam Daftar Urut Calon Anggota MRP oleh Panitia Pemilihan tingkat kabupaten/kota berdasarkan peringkat perolehan suara masing-masing calon yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;

(5) Calon Anggota MRP Nomor urut pertama daftar calon dari unsur adat dan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapat pengesahan;

Pasal 17 ayat 1 dan 3

(1) Hasil Pemilihan anggota MRP diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahannya;

Halaman 114 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Menteri Dalam Negeri tidak mengesahkan calon anggota MRP yang berdasarkan penelitian ternyata tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

-Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat

Pasal 17 ayat (1)

(1) Penetapan Calon Anggota MRPB dari perwakilan adat dan perwakilan perempuan berdasarkan hasil pemilihan disampaikan kepada Gubernur sebanyak 2 (dua) kali kuota masing-masing kabupaten / kota;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari peraturan perundang-undangan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta hukum bukti surat P-55 berupa berupa Surat Pernyataan dari Filep Wamafma, S.H, M.Hum , maka pada prinsipnya mekanisme prosedur penerbitan keputusan objek sengketa III dapat dipahami sebagai berikut :-----

1. Bahwa Gubernur menetapkan Calon Anggota MRPB sesuai dengan daftar urutan nomor satu yang merupakan rangking terbaik berdasarkan hasil seleksi dan pemilihan yang selanjutnya untuk diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri agar mendapatkan pengesahan; -----
2. Bahwa Menteri Dalam Negeri Melakukan penelitian setelah menerima usulan maupun penetapan dari Gubernur. Apabila terdapat calon anggota MRPB yang daftar nomor urutan pertama tersebut yang tidak memenuhi syarat maka usulan Gubernur dikembalikan untuk diajukan calon lain yang sesuai daftar urutan berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat II dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa III telah sesuai dengan prinsip mekanisme prosedur penerbitan Keputusan objek sengketa III dalam hal ini Tergugat II menetapkan Calon Anggota MRPB sesuai dengan daftar urutan nomor

Halaman 115 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yang rangkingnya terbaik atau perolehan peringkatnya tertinggi berdasarkan hasil seleksi/pemilihan, dengan menghubungkan fakta hukum selama persidangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya mekanisme prosedur untuk menetapkan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat yang dilakukan oleh Tergugat II harus berpedoman dan mengacu pada Surat Keputusan Panitia Seleksi Majelis Rakyat Papua Barat Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022 beserta lampirannya dengan mengambil nama pada daftar urut nomor satu yang merupakan rangking terbaik atau perolehan peringkatnya tertinggi berdasarkan seluruh rangkaian tes seleksi yang telah dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan seharusnya berdasarkan Surat Keputusan Panitia Seleksi, Penggugat ditetapkan menjadi calon anggota MRPB Terpilih Periode 2017-2022 dalam objek sengketa III yang diterbitkan oleh Tergugat II dan disahkan serta diangkat menjadi anggota MRPB Terpilih dalam objek sengketa I yang diterbitkan oleh Tergugat I namun telah digantikan oleh calon anggota lainnya yaitu Dra. Flora Rumbekwan (in casu Tergugat II Intervensi); -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Keputusan Panitia Seleksi Majelis Rakyat Papua Barat Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022 beserta lampirannya telah ditetapkan 84 nama Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat dihubungkan dengan Keputusan objek sengketa III maka diketahui fakta hukum posisi daftar urut Penggugat dan yang menggantikannya sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat adalah, yaitu Penggugat atas nama Aleda Elizabeth Yoteni berada pada daftar urut nomor 001 sedangkan Dra. Flora Rumbekwan berada pada daftar urut

Halaman 116 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 002 dari unsur Perempuan yang mewakili Kabupaten Teluk Wondama (vide: bukti P-12); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum posisi daftar urut Penggugat di dalam Surat Keputusan Panitia Seleksi tersebut dihubungkan dengan Keputusan Objek sengketa III yang diterbitkan oleh Tergugat II dan dengan berpedoman pada mekanisme penerbitan Keputusan objek sengketa III yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan telah terjadi cacat substansi dimana seharusnya Tergugat II menetapkan nama Penggugat dalam Keputusan Objek sengketa III karena berada pada daftar urut nomor 001 bukti P-12 namun faktanya tidak dilakukan oleh Tergugat II yang justru menggantinya dengan nama pada daftar nomor urut berikutnya wakil perempuan dari Teluk Wondama sebagaimana tercantum dalam bukti P-12; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan objek sengketa III berupa Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 224 / 169 / 9 / 2017 Tertanggal 20 September 2017 tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat masa Keanggotaan 2017 – 2022, sepanjang lampiran Nomor 24 wakil perempuan atas nama Dra. Flora Rumbekwan terjadi cacat substansi dalam prosedur penerbitannya maka secara *mutatis mutandis* terhadap Keputusan objek sengketa I berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161. 92 – 8564 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017 – 2022 Tertanggal 16 November 2017, sepanjang lampiran Nomor 24 wakil perempuan atas nama Dra. Flora Rumbekwan juga terjadi cacat substansi dalam prosedur penerbitannya karena Keputusan Objek sengketa III merupakan satu rangkaian tindakan hukum administrasi yang berkelanjutan terhadap keberadaan Keputusan objek sengketa I; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa sepanjang dan sebatas objek sengketa I

Halaman 117 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan III terbukti cacat substansi dalam prosedur penerbitannya, dengan demikian surat keputusan objek sengketa I dan III, yaitu masing-masing berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161. 92 – 8564 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017 – 2022 Tertanggal 16 November 2017, sepanjang lampiran Nomor 24 wakil perempuan atas nama Dra. Flora Rumbekwan, dan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 224 / 169 / 9 / 2017 Tertanggal 20 September 2017 tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat masa Keanggotaan 2017 – 2022, sepanjang lampiran Nomor 24 wakil perempuan atas nama Dra. Flora Rumbekwan haruslah dibatalkan dan terhadap tuntutan Penggugat untuk menyatakan batal surat keputusan objek sengketa *a quo* haruslah dikabulkan untuk sebagian, dinyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut objek sengketa *a quo* sepanjang dan hanya sebatas pada objek sengketa I dan III serta menetapkan dan mengesahkan Anggota Majelis Rakyat Papua atas nama Penggugat sesuai dengan urutan yang termuat dalam Surat Keputusan Panitia Seleksi Majelis Rakyat Papua Barat Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017 Tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017-2022; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dikeluarkannya Putusan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini; ----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 107 dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, seluruh alat bukti telah diperiksa dan dipertimbangkan serta terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena dinilai tidak ada relevansinya dengan pertimbangan-

Halaman 118 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut di atas tetap dinilai sebagai alat-alat bukti yang berharga dan akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jis.* Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 Tentang Majelis Rakyat Papua, Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tidak diterima; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan batal surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat I, yaitu Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161. 92 – 8564 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017 – 2022 Tertanggal 16 November 2017, sepanjang lampiran Nomor 24 wakil perempuan atas nama Dra. Flora Rumbekwan; -----

Halaman 119 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan batal surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat II, yaitu Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 224 / 169 / 9 / 2017 Tertanggal 20 September 2017 tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat masa Keanggotaan 2017 – 2022, sepanjang lampiran Nomor 24 wakil perempuan atas nama Dra. Flora Rumbekwan; -----
4. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161. 92 – 8564 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2017 – 2022 Tertanggal 16 November 2017, sepanjang lampiran Nomor 24 wakil perempuan atas nama Dra. Flora Rumbekwan; -----
5. Mewajibkan Tergugat I untuk segera Memproses dan Menerbitkan Surat Keputusan yang baru tentang Pengesahan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017 - 2022 atas nama Aleda Elizabeth Yoteni; -----
6. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 224 / 169 / 9 / 2017 Tertanggal 20 September 2017 tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat masa Keanggotaan 2017 – 2022, sepanjang lampiran Nomor 24 wakil perempuan atas nama Dra. Flora Rumbekwan; -----
7. Mewajibkan Tergugat II untuk segera Memproses dan Menerbitkan Surat Keputusan yang baru tentang Penetapan Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Periode 2017 - 2022 atas nama Aleda Elizabeth Yoteni; -----
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.377.000, - (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah); -----

Halaman 120 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 oleh **YOHANES C. MOTULO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RATNA JAYA, S.H., M.H.** dan **ARIEF A. LUKMAN S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **ROY E. PARIARIBO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

Hakim-Hakim Anggota,

RATNA JAYA, S.H., M.H.

ARIEF A. LUKMAN, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

YOHANES C. MOTULO, S.H.

Panitera Pengganti,

ROY E. PARIARIBO, S.H.

Halaman 121 dari 122 halaman Putusan Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000, -
2. Biaya ATK	:	Rp.	100.000, -
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.225.000, -
4. Pemeriksaan Setempat	:	RP.	-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	12.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Jumlah			Rp.	1.377.000, -

(SATU JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)